TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PENCULIKAN ANAK (STUDI DIREKTORI PUTUSAN NOMOR 470/PID.SUS/2014/PN.PSP)

SKRIPSI

Oleh

Putri Kartika Sari
NIM. C73213097

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Hukum Pidana Islam
SURABAYA
2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Putri Kartika Sari
NIM	: C73213097
Fakultas/Jurusan /Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Penculikan Anak (Studi Direktori Putusan Nomer 470/Pid.Sus./2014/PN.Psp

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 desember 2017

Saya yang menyatakan

Putri Kartika Sari

NIM.C73213097

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Putri Kartika Sari NIM. C73213097 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 25 September 2017

Pembimbing

Suyikno,S.Ag,MH
NIP:197307052011011001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Putri Kartika Sari NIM. C73213097 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 05 Februari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,

Suyikno, S.Ag., M.H.
NIP. 197307052011011001

Penguji III,

Dr. H. Nafi' Mubarok, SH, MHI.
NIP. 197404142008011014

Penguji II,

Dr. Nur Lailatul Musyafa'ah, Lc, M.Ag.
NIP. 197904162006042002

Penguji IV,

Moh. Hatta, MHI.
NIP. 197110262007011012

Surabaya, 05 Februari 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof.Dr. H. Sahid HM., M. Ag, MH.
NIP. 196803091996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Putri Kartika Sati
NIM : C73213097
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : sariputri720@yahoo.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PENCULIKAN ANAK (Studi Direktori Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2014/PN.PSP)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 06 februari 2018

Penulis

(PUTRI KARTIKA SARI)

nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Penculikan Anak (Studi Direktori Putusan No.470/Pid.Sus/2014/PN.Psp)"Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab dua pertanyaan yaitu apa pertimbangan dasar hukum hakim dalam Direktori Putusan Nomor .470/Pid.Sus/2014/PN.Psp tentang tindak pidana penculikan Anak serta bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum Hakim dalam Direktori Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2014/PN.Psp tentang tindak pidana penculikan anak

Dengan adanya permasalahan diatas maka penulis mengkaji dan menelitih untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan metode mengumpulkan data secara dokumentasi, yaitu memperoleh data dengan menelaah dokumen yang berkaitan dengan tema . Selanjutnya data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif yaitu menggambarkan atau menjelaskan kronologi kasus yang telah terjadi, kemudian dianalisis dengan pola pikir deduktif untuk diambil kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000-(enam puluh juta rupiah) berlandakan dalam rumusan Pasal 83 UU RI No. 23 Tahun 2002. Adapun unsur-unsur tindak pidana penculikan anak tersebut sebagai berikut : Unsur "Barang Siapa", dan Unsur"memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual" bahwa pada unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari sub unsur telah terbukti perbuatan terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Hakim menjatuhkan hukuman di bawah minimum UU karena hakim melihat dari segi hal yang memberatkan dan meringankan kemudian berdasarkan Rakernas Mahkamah Agung Republik tahun 2009 di Palembang yang berisi : "*Hakim dapat menjatuhkan pidana dibawah pidana minimum khusus asalkan didukung oleh bukti dan pertimbangan hukum yang sistematis, jelas dan logis,* Menurut tinjauan hukum pidana Islam, Keputusan hakim tersebut sudah sesuai karena hukuman jarimah takzir dan tidak ada ketentuan naṣ yang mengatur secara eksplisit tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana penculikan anak, sehingga dalam menjatuhkan hukuman diberikan sepenuhnya kepada *ulil amri* atau dalam hal ini adalah hakim

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka dalam menjatuhkan hukuman sebaiknya Hakim harus mempertimbangkan dari segala aspek yang terkait, serta untuk lebih mengedepankan pada kemaslahatan. Sehingga pada akhirnya putusan yang dikeluarkan oleh Hakim benar-benar mencerminkan nilai keadilan. Dan didalam kasus ini dapat memberi pembelajaran bagi para orang tua agar lebih cermat lagi dalam mengawasi dan mendidik anak,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM……...i

PERNYATAAN KEASLIAN……..ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING……iii

MOTTO……iv

PERSEMBAHAN…….....v

ABSTRAK……..vi

KATA PENGANTAR……vii

DAFTAR ISI……ix

DAFTAR TRANSLITERASI……..…xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang……..1

B. Identifikasi dan batasan masalah……..…6

C. Rumusan masalah……..……7

D. Kajian pustaka……..……7

E. Tujuan penelitihan……....9

F. Kegunaan hasil penelitihan……...9

G. Definisi operasional……10

H. Metode penelitiha……11

I. Sistematika pemahasan……14

BAB II KONSEP *JARĪMAH TA'ZĪR*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Pengertian Tindak Pidana atau Jarīmah menurut hukum Islam…….....16

B. Pengertian *Jarīmah Ta'zīr*…….…….17

C. Tujuan dan Syarat-syarat Sanksi *Ta'zīr*……..…...22

D. Hukum Sanksi *Ta'zīr*……...22

E. Macam –macam *Jarīmah Ta'zīr*……..…...24

F. Macam – macam Sanksi Hukum *Jarīmah Ta'zīr*……...27

G. Sebab- sebab hapusnya Hukuman *Ta'zīr*……45

H. Tindak Pidana Penculikan Anak yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak……49

BAB III DASAR HUKUM DAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM DIREKTORI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN 470/PID SUS/2014/PN.PSP TENTANG TINDAK PENCULIKAN ANAK

A. Deskripsi kasus Tindak Pidana Penculikan Anak oleh ibu rumah tangga dalam Direktori Putusan Nomor 470/ Pid.Sus/ 2014/PN.Psp……52

B. Landasan Hukum Hakim Pengadilan Negeri PadangSidimpuan dalam menyelesaikan kasus Tindak Pidana Penculikan Anak dalam Direktori Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2014/PN.Psp57

C. Pertimbangan Hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim Pengadilan Padangsidimpuan……..……...58

D. Amar Putusan……..…....62

BAB IV ANALISA HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCULIKAN ANAK

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Analisa Pertimbangan Hakim dalam Direktori Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2014/PN.Psp tentang Sanksi Tindak Pidana Penculikan Anak…….……64

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Direktori Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2014/ PN.Psp tentang Sanksi Tindak Penculikan Anak…….....70

BAB V PENUTUPAN

A.Kesimpulan …….….77

B.Saran……...78

DAFTAR PUSTAKA……80

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Didalam Pasal 1 ayat 1 (3) Undang-undang Dasar 1945 berbunyi secara tegas bahwa negara indonesia adalah Negara hukum sesungguhnya mengandung makna bahwa suatu negara menganut ajaran dan prinsip-prinsip tentang supremasi hukum dimana hukum dijunjung tinggi sebagai pedoman dan penentu arah kebijakan dalam menjalankan prinsip kehidupan kebangsaan dan bernegara .[1]

Yang dimaksud hukum pada umumnya adalah kumpulan peraturan atau kaedah- kaedah dalam suatu kehidupan dan seluruh tentang tingkah laku yang diberlakukan dalam suatu kehidupan bermasyarakat yang bisa dipaksakan dengan suatu sanksi pidana [2] hukum ditunjukan kepada pelakunya yang konkrit yaitu kepada pelaku pelanggaran yang nyatanya berbuat sebuah kejahatan dan juga sebagai ketertiban masyarakat agar jangan sampai masyarakat menjadi pelaku atau korban dari kejahatan itu sendiri

Salah satu bentuk kejahatan yang saat ini marak ditengah masyarakat adalah penculikan anak. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang maha Esa yang harus kita jaga karena pada diri seorang anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi

[1] Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 1.
[2] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta:Liberty,2007), 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

realitanya keadaan Anak sekarang masih belum menggembirakan nasib mereka belum sesuai dengan ungkapan verbal yang sering kali memposisikan anak sebagai sesuatu yang bernilai, lebih penting dari nyawa kedua orang tuanya dan sebagai penerus masa depan bangsa dan negara kita Indonesia walaupun negara indonesia sudah maju bisa dikatakan sudah modern tetapi nasib anak-anak sangat rentan menjadi korban dalam suatu kejahatan (*victim of crime*) anak sering kali menjadi objek dalam pengebirian, perampasan, penculikan maupun kejahatan yang bernuansa seksual seperti pencabulan dan pemerkosaan sangat sering terjadi akhir-akhir ini meskipun saat ini anak dilindungi oleh undang-undang namun tetap saja semakin banyak Koran kejahatan dari kalangan anak-anak

Motif penculikan ini bertujuan untuk diri sendiri, untuk mendapakan uang perasan dari orang tua korban atau praktik adopsi ilegal. Ada empat tujuan kuat mengapa pelaku melakukan penculikan anak sebagai berikut :

a. Penculikan yang bertujuan untuk praktik adopsi ilegal

Untuk kasus praktik adopsi ilegal ini biasanya penculikan bayi terjadi di klinik rumah sakit bersalin atau pusat kesehatan masyarakat. Pelakunya bisa orang lain yang bukan rumah sakit yang sedang berpura-pura sebagai petugas kesehatan namun ada kemungkinan bisa saja pelaku dari pegawai rumah sakit atau informasi bahkan eksekutor penculikan bayi ini adalah paramedis seperti bidan yang sedang bertugas dirumah sakit bersalin tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Penculikan untuk tebusan

Untuk penculikan dalam kasus ini sasarannya yang diculik adalah anak yang sudah dapat berbicara umumnya berumur 2, 7 hingga 10 tahun bertujuan untuk bisa mengungkap keluarga anak lalu meminta tebusan kepada orang tua sianak terserbut.

c.Penculikan untuk Eksploitasi ekonomi

Anak diculik untuk segaja dipekerjakan misalnya seperti pengemis anak jalanan biasanya anak yang diculik adalah anak yang berusia sudah 10 tahun kebawah

d. Dijadikan untuk pekerja Seks Komersial Anak Dibawah umur

Dalam kasus ini.biasanya anak yang berusia 14 tahunan yang menjadi sasaran korban penculikan anak untuk dijadikan PSK.

Penculikan secara umum adalah kejahatan yang memiliki unsur pokok seperti membawa pergi seseorang yang dimaksud seseorang bisa anak dibawah umur atau orang dewasa dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sudah terjadi banyak kasus disekitar kita. Maraknya penculikan anak dimana mana

Tindak Pidana Penculikan yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum pidana dalam Bab XVIII dimana kejahatan tindak penculikan anak yang di dalam bentuk dan pokoknya di atur di dalam Pasal 330 Ayat (1) KUHP yang dirumuskan sebagai berikut :[3]

[3] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Surabaya, Gramedia Press 2015,)hal 100

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Barang siapa dengan sengaja menarik seorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun".

UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak merupakan payung hukum yang membentengi anak dari segala perbuatan yang bisa merugikan si anak Pasal yang mengatur penculikan di dalam KUHP tersebut tidak di - gunakan lagi karena ada asas dalam hukum yang berbunyi sebagai berikut " *lex specialis derogat lex generalis"* artinya Undang-undang atau peraturan yang khusus mengeyampingkan yang umum. Dengan demikian, pasal yang mengatur tentang penculikan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut yang akan diberlakukan jika terjadi tindak pidana penculikan. Penculikan anak diatur di dalam Pasal 83 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi sebagai berikut :

"Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)"

Di dalam kasus penculikan anak pun melonjak tajam pada tahun 2016 yang mencapai 112 kasus dengan rincian,sebagai berikut adopsi illegal ada 32 kasus, dipekerjakan paksa ada 27 kasus, seksual komersial ada 24 kasus dan untuk balas dendam atau meminta tebusan ada sebanyak 29 kasus. Dan untuk tahun 2017 dihitung dari bulan januari hingga maret terdapat 23 kasus penculikan, latar belakangnya yaitu adopsi illegal 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kasus dipekerjakan secara paksa 9 kasus, seksual komersial 4 kasus dan untuk balas dendam atau meminta tebusan sebanyak 4 kasus

Dalam Islam suatu tindak kejahatan disebut dengan jinayah yaitu suatu tindakan yang dilarang oleh syarak karena dapat menimbulkan bahaya bagi agama, jiwa, harta, keturunan dan akal. Dengan demikian istilah fikih jinayah sama dengan hukum pidana, adapun seseorang yang melakukan kejahatan dapat dikenakan hukuman.[4]

hukuman Tindak Pidana Penculikan Anak di dalam Islam termasuk dalam Jarimah Ta'zīr yang berkaitan dengan harta benda. Di dalam Direktori putusan Nomor 470/Pid Sus/2014/PN PSP didalam putusan ini sudah adanya perdamaian antara pihak korban dan si pelaku yang bisa diartikan sudah adanya pemaaf dari keluarga korban didalam hukum pidana Islam salah satu faktor yang menyebabkan hapusnya hukuman ta'zīr ialah pemaaf, pemaaf adalah salah satu sebab hapusnya hukuman ta'zīr tetapi tidak menghapuska seluruhnya[5]

Berdasarkan dari pemaparan di atas. Maka penulis ingin lebih jauh memaparkan tentang sanksi pidana bagi pelaku penculikan anak dipandang dari sudut positif dan hukum pidana Islam dengan hal-hal tersebut maka penulis bermaksud untuk menulis dan menyusun skripsi dengan judul **"TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PENCULIKAN ANAK " (STUDI DIREKTORI PUTUSAN NO 470/PID**

[4]Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia,* (Yogyakarta: Teras, 2009), 4.
[5] Djazuli, *Fiqih Jinaiyah (Upaya Pengulangan Kejahatan dalam Islam),* 1997, Jakarta ,PT Raja . Grafindo hlm 224

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SUS/2014/PN PSP). skripsi ini dapat membantu kepedulian dan kepekaan terhadap hak-hak seseorang untuk hidup tanpa mengabaikan kepekaan aturan-aturan hukum baik yang terdapat dalam kitab Undang- undang Perlindungan Anak maupun yang telah diatur dalam pidana Islam sehingga dapat diketahui perbandingan antara hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-undang Perlindungan Anak yang berlaku di Indonesia dalam menegakkan dan menciptakan keadilan di tengah Masyarakat Khususnya yang menyangkut tindak pidana penculikan anak dengan modus membawa anak kecil dari kuasa orang tua dilakukan oleh orang-orang yang mengabaikan norma-norma hukum.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka teridentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Penculikan anak menurut hukum pidana Islam
2. Sanksi penculikan anak di bawah umur yang tidak sesuai dengan Undang-undang
3. Dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara penculikan anak
4. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap kasus penculikan anak

C. Batas Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yang hendak dikaji atau diteliti yaitu seputar :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Analisis hukum hakim memutuskan sanksi tindak pidana penculikan anak terhadap direktori putusan Nomor 470/Pid Sus/2014/PN PSP?
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana penculikan anak dalam direktori putusan Nomor 470/Pid Sus/2014/PN PSP tentang hukuman bagi pelaku penculikan anak?

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi masalah dan pembatasannya, maka dapat dirumuskan dalam permasalahan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis hukum yang digunakan hakim di dalam Direktori Putusan Nomor 470/Pid Sus/2014/PN PSP ?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penculikan anak dalam Direktori Putusan Nomor 470/Pid Sus/2014/PN PSP ?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan. masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitihan yang telah ada penulis telah melakukan kajian tentang berbagai hal yang berkaitan dengan sanksi tentang penculikan anak Namun. Skripsi yang penulis bahas ini sangat berbeda dari skripsi yang ada. Hal ini dapat dilihat dari judul-judul yang ada walaupun mempunyai kesamaan tema,tetapi beberapa skripsi yang mempunyai bahasan dalam satu tema yang dapat yang dapat peneliti jumpai antara lain :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Skripsi yang berjudul " *Sanksi pidana terhadap perdagangan anak dibawah umur berdasarkan pasal 83 UU No.23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak (studi kasus penculikan anak di jawa barat)* "tahun 2006 yang ditulis oleh Ita Laila Jurusan SJ (Siyasah jinaiyah) dalam karyanya penulis memuat teori terhadap perlindungan anak, dasar perlindungan anak[6]
2. Skripsi yang berjudul "*perlindungan hukum islam terhadap sanksi hukum terhadap penculikan anak dibawah umur berdasarkan pasal 83 UU No 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak dibawah umur dan pasal 328 KUHP dalam prefektif hukum islam*" yang ditulis oleh Nur Sidi jurusan SJ [7](siyasah jinaiyah) tahun 2008 karyanya ditulis memuat pelepasan anak dibawah umur, definisi anak dibawah umur serta hukumanya.
3. Skripsi yang berjudul " *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana penculikan anak (studi kasus putusan nomor 2024/pid B/2012/PN Mks)*" yang ditulis oleh Fitriah Faisal jurusan hukum Universitas Hasanudin , tahun 2013 karyanya memuat tentang penculikan dalam KUHP
4. Jurnal yang berjudul " *sistem monitoring keberadaan anak dengan memanfaatkan layanan sms dan internet sebagai media transfer data*

[6] Ita lailia,saksi pidana terhadap perdagangan anak dibawah umur berdasarkan pasal 83 UU No..23 tahun 2003 tentang perlindungan anak

[7] Nur sidik,sanksi terhadap penelantaran anak dibawah umur berdasarkan pasal 85 UU No 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak dan pasal 328 KUHP dalam Prefektif hukum islam .2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"karya Nurhadi, Teguh Sutanto dan Vicky. M. Taufik, Program Studi/Jurusan Sistem Informasi, STMIK STIKOM[8]

Dari skripsi dan jurnal di atas perbedaannya dengan skripsi penulis adalah penulis menitik beratkan kepada hukuman dan penghapusan hukuman takzir dalam putusan 470/Pid Sus/2014/PN PSP tentang tindak penculikan anak karena penjatuhan hukuman oleh hakim di bawah Undang-Undang serta adanya perdamaian antara kedua bela pihak antar pihak keluarga korban dan di pelaku.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitihan adalah hal-hal tertentu yang hendak dicapai dalam suatu penelitihan. Tujuan penelitihan akan memberikan arah dalam pelaksanaan penelitihan. Adapun tujuan dari peneliti yaitu:

1. Mengetahui tentang analisis hukuman bagi penculikan anak di dalam hukum pidana Islam
2. Mengetahui tentang tinjauan Hukum Pidana Islam tentang penculikan anak di dalam putusan No No 470/Pid Sus/2014/PN PSP

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dua aspek, yaitu :

1. Manfaat teoritis

[8] http://jurnal.stikom.edu/index.php/jsika/article/viewFile/138/127 (diakses pada 20 oktober 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan penelitian terhadap hukum, yang mampu memperkaya khazanah ilmu hukum. Selain itu, manfaat dari penelitian ini adalah untuk memperluas cakupan tindak pidana atau jarimah dalam keilmuan hukum pidana Islam atau mengembangkan sistem hukuman dalam hukum pidana Islam.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini mampu memberikan solusi alternatif dalam memberikan hukuman yang sesuai bagi pelaku tindak pidana penculikan anak dengan modus mempunyai keinginan untuk mempunyai anak

H. Definisi Operasional

Sebagai gambaran di dalam memahami suatu pembahasan maka perlu adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional di dalam penulisan skripsi ini agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuannya. Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud yang terkandung.

Adapun judul skripsi ini adalah "*Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi penculikan anak (Studi Direktori Putusan Nomor 470/pid.sus./PN PSP).* di dalam memahami judul skripsi ini maka perlu penulis menguraikan tentang pengertian judul tersebut sebagai berikut

1. Hukum Pidana Islam yang dimaksud dalam skripsi ini adalah teori hukum ta'zīr atau jarīmah takzīr.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penculikan adalah perbuatan yang ingin memiliki anak untuk dimilik sendiri yang dilakukan oleh ibu rumah tangga

I. Metode Penelitihan

Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif dengan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis dari dokumen, Undang-Undang dan artikel yang dapat ditelaah. Untuk mendapatkan hasil penelitian akurat dalam menjawab beberapa persoalan yang diangkat dalam penulisan ini, maka menggunakan metode :

1. Data

   Data yang dihimpun untuk menjawab masalah dalam penelitian ini adalah data mengenai proses lahirnya Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan terhadap tindak pidana penculikan anak oleh Ibu Rumah Tangga yang meliputi :

   a. Pertimbangan Hakim yang dipergunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri PadangSidimpuan dalam menyelesaikan perkara dalam Direktori Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2014/PN.Psp tentang tindak pidana penculikan anak oleh Ibu Rumah Tangga

   b. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum Hakim dalam Direktori Putusan Nomor 470/Pid.sus/2014/PN.Psp tentang tindak pidana penculikan anak oleh Ibu Rumah Tangga yang diputuskan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan

2. Sumber data

   Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Dalam penelitian ini sumber data tindak pidana penculikan anak analisa direktori putusan Pengadilan Padangsidimpuan No. 470/Pid.Sus/PN.PSP

b. Sumber data Sekunder

Data yang digunakan peneliti sebagai dokumen yang dijadikan sebagai adanya penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, majalah, jurnal, dokumentasi dan lain-lain yang terkait dengan penyusunan skripsi ini.Diantanya :

1) Al-Maliki Abdurrahman, *Sistem Sanksi dalam Islam,* Pustaka Tariqul Izzah, Bogor, 2002
2) Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* , PT ichtiar baru van hoeve, Jakarta, 1996
3) Masyrofah, *Fiqih Jinaiyah* , Amzah, jakarta, 2013
4) Djazuli, *FiqihJinaiyah* ,PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997
5) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
6) Kitab Undang-undang perlindungan Anak

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut skripsi ini meliputi:

a. Teknik Dokumentasi, yaitu teknik mencari data dengan cara membaca dan menelaah data dalam hal ini Direktori Putusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomer. 470/Pid.sus/ 2014/PN.PSP. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang dasar hakim tentang putusan kasus tindak pidana penculikan anak.

b. Teknik Pustaka, yaitu teknik menggali data dengan cara menelaah buku-buku dan literatur-literatur. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data teori tentang penculikan anak

4. Teknik Pengelolahan Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpulkan, maka peneliti menggunakan teknik-teknik berikut ini:[9]

a. *Editing,* yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh, terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini penulis akan memeriksa kembali kelengkapan putusan No. 470/Pid.Sus/2014/PN.PSP, kejelasan makna tentang sanksi pelaku penculikan aak dan kesesuain data-data dari kepustakaan.

b. *Organizing,* yaitu menyusun dan mensistematikan data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah dirancanakan yang tersusun pada bab III tentang tindak pidana penculikan serta pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana penculikan (putusan No. 470/Pid.Sus/2014/PN.PSP).

c. *Analyzing,* yaitu analisis dari data yang telah dideskripsikan pada bab III dan menganalisa pada bab IV dalam rangka untuk menunjang

[9]Bambang Sanggona, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2004), 125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahasa atas proses menjawab permasalahan yang telah dipaparkan di dalam rumusan masalah. Analisis tersebut meliputi sanksi hukuman penculikan anak dan analisa tinjauan hukum pidana Islam terhadap kasus tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan seperti yang dibutuhkan oleh data. dan teknik analisis penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola piker deduktif sebagai berikut :

a. Teknik deskriptif analisis, yaitu dengan cara memaparkan dan menjelaskan data apa adanya tentang penculikan anak direktori putusan pengadilan negeri padangsidimpuan No. 470/Pid.Sus/2014/PN.PSP kemudian dianalisa dengan menggunakan teori jarimah *Ta'zir*
b. Deduktif, yaitu pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum dalam hal ini teori *jarimah Ta'zir* kemudian diaplikasikan pada variabel yang bersifat khusus dalam hal ini ini dasar putusan hakim dalam kasus penculikan anak

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan skripsi terarah sesuai dengan bidang kajian dan untuk mempermudah pembahasan, dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dari lima bab terdiri dari beberapa sub-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sub, di mana antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah kerangka konseptual tentang jarimah ta'zir yang meliputi : pengertian tindak pidana, pengertian *jarimah ta'zir*, macam-macam sanksi hukum jarimah ta'zir, macam-macam *jarimah ta'zir* serta Gugurnya hukuman ta'zir dan penculikan dari secara umum.

Bab ketiga merupakan pembahasan tentang mengenai data pertimbangan dasar hukum hakim. Data diperoleh dari proses menelitih data-data dari Direktori Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan mengenai Direktori putusan pengadilan negeri padangsidimpuan Nomor 470/Pid Sus/2014/PN PSP tentang tindak pidana penculikan anak

Bab keempat adalah merupakan analisa hukum pidana Islam terhadap dasar hakim dalam tindak pidana penculikan anak menurut hukum pidana Islam yang terdapat di dalam Direktori putusan Nomor No 470/Pid Sus/2014/PN PSP

Bab Kelima adalah merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang telah dianalisis pada bab-bab sebelumnya. Dan dalam bab ini juga berisikan saran-saran yang berguna untuk kemajuan Untuk tema ini di dalam Hukum Pidana Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP TENTANG *JARĪMAH TAKZĪR*

A. Pengertian Tindak Pidana atau *Jarīmah* menurut Hukum Islam

Adapun istilah tindak Pidana dalam Hukum Islam, seperti yang terdapat dalam kitab-kitab fikih Islam disebut "jarīmah atau jīnayah" Adapun definisi dari istilah jarimah yang dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut : [10]

مَحْظُوْرَاتُ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَاللهُ عَنْهَابِحَدٍّأَوْتَعْزِيْرٍوَالمحْظُوْرَاتُ هِيَ إِمَّاإِتْيَانٌ فِعْلٍ مَنْهِيٍّ عَنْهُ اَوْتَرْكُ فِعْلٍ مَأْمُوْرٍبِهِ

"Segala larangan-larangan yang haram karena dilarang oleh Allah dan diancam dengan hukum baik had maupun takzir, maksud al-mahdhurat ialah baik mengerjakan perbuatan yang dilarang maupun meninggalkan perbuatan yang diperintahkan."

Menurut Dede Rosyada, fikih jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan hadis.[11]

Sedangkan menurut Makhrus Munajat jīnayah merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syarak karena dapat menimbulkan bahaya bagi agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal. Sebagian fukaha menggunakan kata

---

[1] Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1993), 77.

[11] Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jinayah untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah fikih Jīnayah sama dengan hukum pidana.[12]

Larangan-larangan tersebut, ada kalanya berupa mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dengan kata-kata syarak pada pengertian tersebut di atas, yang dimaksud ialah bahwa sesuatu perbuatan baru dianggap jarimah apabila dilarang oleh syarak.[13]

Selanjutnya Islam menganggap sebagian perbuatan-perbuatan manusia itu merupakan tindak pidana jarīmah yang oleh karenanya dikenakan sanksi. Hal ini memelihara kemaslahatan masyarakat serta memelihara peraturan-peraturan yang merupakan tiang berdirinya masyarakat yang kuat dan berakhlak sempurna.

B. Pengertian *Jarīmah Ta'zīr*

Jarimah ta'zīr secara harfiah bermakna memuliakan atau menolong. Namun pengertian berdasarkan istilah hukum Islam, yaitu *ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai had dan tidak pula harus membayar diat.[14]

---

[12] Makhrus Munajat, *Dekontruksi Fikih Jinayah*, (Sleman: Logung Pustaka, 2004), 2.
[13]Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 111.
[14] Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata *ta'zīr* dalam Ayat ini juga berarti yaitu membesarkan, memperhatikan, membantu, dan menguatkan (agama Allah). Sementara itu, Al-Fayyumi dalam Al-Misbah Al-Munir mengatakan bahwa takzir adalah pengajaran dan tidak termasuk ke dalam kelompok had.[15]

Penjelasan Al-Fayyumi ini sudah mengarah pada definisi *takzīr* secara syariat sebab ia sudah menyebut istilah had. Begitu pula dengan beberapa definisi di bawah ini :[16]

1. Ibrahim Anis, dkk., tim penyusun kamus *Al-Mu'jam Al-Wasit*

   Ta'zīr ialah pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan had syar'i, seperti pengajaran terhadap seseorang yang mencaci-maki (pihak lain) tetapi bukan menuduh (orang lain berbuat zina).

   Dalam definisi ini terdapat kalimat tidak sampai pada ketentuan had syar'i. Hal ini sesuai dengan pernyataan Al-Fayyumi dalam definisi di atas, yaitu *ta'zīr* adalah pengajaran dan tidak termasuk dalam kelompok had. Dengan demikian, *ta'zīr* tidak termasuk ke dalam kategori hukuman ḥudūd. Namun, bukan berarti tidak lebih keras dari hudud, bahkan sangat mungkin berupa hukuman mati.

2. Al-Mawardi dalam kitab*Al-Akhkam Al-Sultaniyyah*

   Ta'zīr adalah pengajaran (terhadap pelaku) dosa-dosa yang tidak diatur oleh ḥudūd. Status hukumnya berbeda-beda sesuai dengan keadaan dosa dan pelakunya. *Ta'zīr* sama dengan ḥudūd dari satu sisi, yaitu

[15]M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* ,(Jakarta: Amzah,2013) 136.
[16]Ibid., 136-139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai pengajaran (untuk menciptakan) kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan yang (dikerjakan). Definisi *ta'zīr* yang dikemukakan oleh Al-Mawardi ini dikutip oleh Abu Ya'la.

3. Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Thariqi dalam*jarimah Al-Risywah fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*

   Ta'zīr ialah sanksi hukum yang wajib diberlakukan sebagai hak Allah atau hak manusia karena melakukan kemaksiatan yang tidak ada sanksi dan kafaratnya. Hal mendasar yang ditegaskan dalam definisi ini adalah bahwa *ta'zīr* bukan sebagai sanksi yang masuk dalam jenis sanksi hudud dan kafarat, karena takzir merupakan kebijakan penguasa setempat.

4. Abdul Aziz Amir dalam *Al-Takzir fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*

   Ta'zīr ialah sanksi yang tidak ada ketentuannya. Hukumnya wajib sebagai hak Allah atau manusia karena melakukan kemaksiatan yang tidak termasuk ke dalam sanksi had dan kafarat. *Ta'zīr* sama dengan hudud dalam hal fungsi, yaitu sebagai pengajaran (untuk menciptakan) kesejahteraan dan sebagai ancaman. Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi *ta'zīr* Al-Mawardi.

5. Abdul Qadir Audah dalam *Al-Tasyri Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wad'i*

   Ta'zīr ialah suatu pengajaran yang tidak diatur oleh ḥudūd dan merupakan jenis sanksi yang diberlakukan karena melakukan beberapa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindak pidana oleh syariat tidak ditentukan dengan sebuah sanksi hukuman tertentu.

6. Ibnu Manzhur dalam kitab *Lisan Al-'Arab*

   Ta'zīr adalah hukuman yang tidak termasuk had, berfungsi mencegah pelaku tindak pidana dari melakukan kejahatan dan menghalanginya dari melakukan maksiat. Kata *Al-Ta'zīr* makna dasarnya adalah pengajaran. Oleh sebab itu, jenis hukuman yang tidak termasuk had ini disebut *ta'zīr,* karena berfungsi sebagai pengajaran. Arti lain dari kata *Al-Ta'zīr* adalah mencegah dan menghalangi. Oleh sebab itu, terhadap seorang yang pernah kamu tolong, berarti kamu telah mencegah musuh-musuhnya dan menghalangi siapa pun yang akan menyakitinya. Dari sinilah pengajaran yang tidak termasuk ke dalam ranah had itu disebut *ta'zīr.*

7. Abu Zahrah dalam kitab *Al-Jarimah wa Al-Uqubah fi Fiqh Al-Islami*

   Ta'zīr ialah sanksi-sanksi hukum yang tidak disebutkan oleh syar'i (Allah dan Rasulullah) tentang jenis dan ukurannya. Syar'i menyerahkan penentuan ukurannya kepada *ulil amri* atau Hakim yang mampu menggali hukum, sebagaimana perkara-perkara yang ditangani oleh Hakim-Hakim periode awal, seperti Abu Musa Al-Asy'ari, Syuraih, Ibnu Abi Laila, Ibnu Syibrimah, Utsman Al-Batti, Abu Yusuf, teman Abu Hanifah, Muhammad, murid Abu Hanifah, dan Zufar bin Al-Hudzail, murid Abu Hanifah yang termasyhur.

8. Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sanksi-sanksi *ta'zīr* adalah hukuman-hukuman yang secara syarak tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syariat Islam menyerahkannya kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang sesuai dengan kejahatannya. Selain itu untuk menumpas permusuhan, mewujudkan situasi aman terkendali dan perbaikan, serta melindungi masyarakat kapan saja dan di mana saja. Sanksi-sanksi *ta'zīr* ini sangat beragam sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, taraf pendidikan masyarakat, dan berbagai keadaan lain manusia dalam berbagai masa dan tempat.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *ta'zīr* ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran, baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman ḥudūd atau kafarat.[17]

Dalam *ta'zīr,* hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul-Nya, dan diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya). Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradaban manusia dan bervariasi berdasarkan pada keanekaragaman metode yang dipergunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukkan dalam Undang-Undang. Pelanggaran yang dapat dihukum

[17] Ibid., 136-140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat.[18]

C. Tujuan dan Syarat-syarat sanksi *Ta'zīr*

Di bawah ini tujuan diberlakukannya sanksi *ta'zīr* sebagai berikut :[19]

1. Preventif (pencegahan). Ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan jarimah
2. Represif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah
3. Kuratif (islah) Takzir harus membawa perbaikan prilaku tindak pidana dikemudian hari
4. Edukatif (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya kearah yang lebih baik

Ta'zīr berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan baik laki-laki maupun perempuan dewasa maupun anak-aak atau kafir maupun muslim setiap orang yang melakukan kemungkaran atau menggangu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan baik dengan perbuatan, ucapan atau isyarat perlu diberi sanksi takzir agar tidak mengulangi perbuatannya.

---

[18] Jaih Mubarok dan Eceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 14.
[19] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* ..., 142-143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Hukum Sanksi *Ta'zīr*

Ulama berbeda pendapat mengenaihukum sanksi *ta'zīr* sebagai berikut :

1. Menurut mazhab Syafi'I, *ta'zīr* hukum nya tidak wajib. Seorang kepala Negara atau kepala daerah boleh meninggalkannya jika hukum itu tidak menyangkut hak adami
2. Menurut mazhab Hanafiyah, *ta'zīr* hukum nya wajib apabila berkaitan denga hak adami. Tidak ada pemberian maaf dari hakim karena hak hamba tidak dapat digugurkan, kecuali oleh yang memiliki hak itu. Adapun jika berpendapat ada berkenaan dengan hak Allah, keputusan terserah hakim. Jika hakim berpendapat ada kebaikan dalam penegakannya maka ia melaksanakan keputusan itu

Ta'zīr dilakukan untuk menegur atau memberikan pelajaran. Oleh karena itu keringan dalam cambukan hanya terdapat pada jumlahnya, bukan meniadakannya sama sekali Penetapan sanksi takzir dilakukan melalui pengakuan,bukti serta pengetahuan hakim dan para saksi. Kesaksian dari kaum perempuan bersama kaum laki-laki diperbolehkan, namun tidak diterima jika saksi dari kaum perempuan saja.

Perbedaan Jarimah *Ḥudūd, Qiṣaṣ, Diyat* dan *Ta'zīr*[20]

[20] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: AMZAH, 2013), 145-146

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	*Ḥudūd*	*Qiṣaṣh-Diyat*	*Ta'zīr*
1	Tidak ada pemaafan baik perorangan maupun ulil amri	Ada pemaafan dari korban atau keluarga korban (ahli waris)	Ada pemaafan, baik perorangan maupun ulil amri, apabila hal itu lebih maslahat
2	Hukumannya telah ditentukan (*fixed punishment)*	Hukuman telah ditentukan *(fixed punishment)*	Hakim dapat memilih hukuman yang lebih tepat bagi pelaku sesuai kondisi pelaku,situasi dan tempat kejahatan
3	Pembuktian harus ada saksi atau pengakuan	Pembuktian harus ada saksi dan pengakuan	Pembuktian sangat luas kemungkinan
4	Tidak dapat dikenakan kepada anak kecil karena syaratnya pelaku harus baliqh	Tidak dapat dikenakan kepada anak kecil karena syaratnya pelaku harus baliqh	Dapat dikenakan kepada anak kecil karena ta'zīr dilakukan untuk mendidik
5	Ukuran kadar hukuman telah ditetapkan secara pasti oleh syariat	Ukuran kadar hukuman telah ditetapkan secara pasti oleh syariat	Kadar ketentuannya diserahkan kapada ijtihad hakim dan berat ringannya hukuman disesuaikan pelanggarannya

E. Macam-macam *Jarimah Ta'zīr*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut ini macam-macam *jarīmah ta'zīr*, yaitu sebagai berikut :[21]

1. Jarimah ḥudūd atau Qiṣaṣ– diat yang terdapat syubhat, dialihkan ke sanksi ta'zīr, seperti berikut :
   a. Orang tua yang mencuri harta anaknya. Dalilnya yaitu :

      أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيْكَ

      Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)
   b. Orangtua yang membunuh anaknya. Dalilnya yaitu :

      لَايُقَادُالوَالِدُبِوَلَدِهِ

      Orang tua tidak dapat dijatuhi hukuman kisaskarena membunuh anaknya. (HR. Ahmad dan Al-Tirmidzi)

   Kedua hadis tersebut melarang pelaksanaan kisas terhadap seorang ayah yang membunuh anaknya. Begitu pula ayah yang mencuri harta anaknya tidak akan dikenakan hukuman had potong tangan. Dengan adanya kedua hadis itu menimbulkan syubhat bagi pelaksanaan kisas dan had. Adapun mengenai syubhat Jarimah hudud atau kisas – diat yang tidak memenuhi syarat akan dijatuhi sanksi takzir. Contohnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, dan percobaan zina.
2. Jarimah yang ditentukan Alquran dan hadis, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, tidak melaksanakan amanah, saksi palsu, riba, suap, dan pembalakan liar.

[21] Ibid., 143-144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Jarimah yang ditentukan *ulil amri* untuk kemaslahatan umat, seperti penipuan, pencopetan, pornografi dan pornoaksi, penyelundupan, pembajakan, *human trafficking*, dan *money laundring*.

Berdasarkan pelanggarannya, maka tindak pidana *takzīr* terbagi menjadi tujuh kelompok, yaitu sebagai berikut :[22]

1. Pelanggaran terhadap kehormatan, di antaranya :
   a. Perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan.
   b. Perbuatan-perbuatan yang melanggar kesopanan.
   c. Perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan suami istri.
   d. Peculikan.
2. Pelanggaran terhadap kemuliaan, di antaranya :
   a. Tuduhan-tuduhan palsu.
   b. Pencemaran nama baik.
   c. Penghinaan, hujatan, dan celaan.
3. Perbuatan yang merusak akal, di antaranya :
   a. Perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan sesuatu yang dapat merusak akal, seperti menjual, membeli, membuat, mengedarkan, menyimpan, atau mempromosikan minuman khamar, narkotika, psikotropika, dan sejenisnya.
   b. Menjual bahan-bahan tertentu, seperti anggur, gandum, atau apapun dengan maksud dibuat khamar oleh pembelinya.
4. Pelanggaran terhadap harta, di antaranya :

[22] Sahid HM, *Pengantar Hukum Pidana Islam,* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 55-57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Penipuan dalam masalah muamalat.

b. Kecurangan dalam perdagangan.

c. *Ghaṣab* (meminjam tanpa izin).

d. Pengkhianatan terhadap amanah harta.

5. Gangguan keamanan, di antaranya :

a. Berbagai gangguan keamanan terhadap orang lain, selain dalam perkara hudud dan kisas.

b. Menteror, mengancam, atau menakut-nakuti orang lain.

c. Penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk dirinya sendiri dan merugikan orang lain.

6. Subversi/gangguan terhadap keamanan negara, di antaranya :

a. Makar, yang tidak melalui pemberontakan.

b. Spionase (mata-mata).

c. Membocorkan rahasia negara.

7. Perbuatan yang berhubungan dengan agama, di antaranya :

a. Menyebarkan ideologi dan pemikiran kufur.

b. Mencela salah satu dari risalah Islam, baik melalui lisan maupun tulis.

c. Pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan syariat, seperti meninggalkan salat, terlambat membayar zakat, berbuka puasa siang hari di bulan Ramadan tanpa uzur.

Jenis tindak Pidana *ta'zīr* tidak hanya terbatas pada macam-macam tindak pidana di atas. *Ta'zīr* sangat luas dan elastis, sehingga perbuatan apapun (selain ḥudūd dan j̄inayah) yang menyebabkan pelanggaran terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama, atau terhadap penguasa, atau terhadap masyarakat, atau terhadap perorangan, maka dapat dikategorikan sebagai kejahatan *ta'zīr.*

F. Macam-macam Sanksi Hukum *Jarimah Ta'zīr*

1. Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan

Adapun mengenai sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan, dibedakan menjadi dua, antara lain :[23]

a. Hukuman mati

Mazhab Hanafi membolehkan sanksi *ta'zīr* dengan hukuman mati apabila itu dilakukan berulang-ulang dan dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Contohnya, pencurian yang dilakukan berulang-ulang dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir *dzimmi* yang baru masuk Islam.

Kalangan Malikiyah dan sebagian Hanabilah juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi ta'zīr tertinggi. Sanksi ini dapat diberlakukan terhadap mata-mata dan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Demikian pula sebagian Syafi'iyah yang membolehkan hukuman mati, seperti dalam kasus homoseks. Selain itu, hukuman mati juga boleh diberlakukan dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari Al-Quran dan sunnah.

[23]M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah ...*, 147-152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun ulama yang melarang penjatuhan sanksi hukuman mati sebagai berikut :[24]

لاَيَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَاإِلَهَ إِلَّا الله وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّابِإِحْدَى ثَلَاثٍ

النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالْمَارِقُ مِنْ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ

Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah Rasulullah, kecuali salah satu dari tiga sebab ini, yaitu kisas pembunuhan, pezina *muhsan*, dan orang yang meninggalkan agamanya memisahkan diri dari jamaah. (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud)

Berdasarkan hadis tersebut, hanya tiga jenis jarimah itulah yang dapat dijatuhi hukuman mati. Sementara itu, hadis yang diriwayatkan Al-Dailami dianggap lemah.

Dari uraian di atas, tampaknya yang lebih kuat adalah pendapat yang membolehkan hukuman mati. Meskipun demikian, pembolehan ini disertai persyaratan yang ketat. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :[25]

1) Jika terhukum adalah residivis di mana hukuman-hukuman sebelumnya tidak memberi dampak apa-apa baginya.
2) Harus dipertimbangkan betul dampak kemaslahatan umat serta pencegahan kerusakan yang menyebar di muka bumi.

Kesimpulannya adalah hukuman mati sebagai sanksi ta'zīr tertinggi hanya diberikan kepada pelaku jarīmah yang berbahaya sekali yang berkaitan dengan jiwa, keamanan, dan ketertiban

[24] [24]M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah ...*, 148.
[25]Ibid., 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat, di samping sanksi hudud tidak lagi memberi pengaruh baginya.

b. Hukuman Cambuk

Hukuman cambuk cukup efektif dalam menjerakan pelaku jarimah takzir. Hukuman ini dalam jarimah hudud telah jelas jumlahnya bagi pelaku jarimah zina *ghairu muḥson* dan jarīmah *qadhaf.* Namun dalam jarimah *ta'zīr*, Hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan.

Hukuman ini dikatakan efektif karena memiliki beberapa keistimewaan dibandingkan hukuman lainnya, yaitu sebagai berikut :

1) Lebih menjerakan dan lebih memiliki daya represif, karena dirasakan langsung secara fisik.
2) Bersifat fleksibel. Setiap jarīmah memiliki jumlah cambukan yang berbeda-beda.
3) Berbiaya rendah. Tidak membutuhkan dana besar dan penerapannya sangat praktis.
4) Lebih murni dalam menerapkan prinsip bahwa sanksi ini bersifat pribadi dan tidak sampai menelantarkan keluarga terhukum. Apabila sudah dilaksanakan, terhukum dapat langsung dilepaskan dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Dengan demikian, hal ini tidak membawa akibat yang tidak perlu kepada keluarganya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun mengenai jumlah maksimal hukuman cambuk dalam *jarimah ta'zīr,* ulama berbeda pendapat :[26]

1) Mazhab Hanafi, tidak boleh melampaui batas hukuman had. Hal ini sesuai hadis berikut :

مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِي غَيْرِ حَدٍّفَهُوَمِنَ المعْتَدِيْنَ

Barangsiapa yang melampaui hukuman dalam hal selain hudud, maka ia termasuk melampaui batas. (HR. Al-Baihaqi dari Nu'am bin Basyir dan Al-Dhahak)

2) Abu Hanifah, tidak boleh lebih dari 39 kali, karena had bagi peminum khamar adalah dicambuk 40 kali.
3) Abu Yusuf, tidak boleh lebih dari 79 kali, karena had bagi pelaku *qadhaf* adalah dicambuk 80 kali.
4) Ulama Malikiyah, sanksi ta'zīr boleh melebihi had selama mengandung maslahat. Mereka berpedoman pada keputusan Umar bin Al-Khaththab yang mencambuk Ma'an bin Zaidah 100 kali karena memalsukan stampel baitulmal.
5) Ali pernah mencambuk peminum khamar pada siang hari di bulan Ramadan sebanyak 80 kali dan ditambah 20 kali sebagai ta'zīr.

Dalam hal ini tentu harus dilihat kasus jarimahnya. Misalnya, percobaan zina hukuman takzirnya kurang dari 100 kali cambuk (zina *ghairu muḥṣan*).

[26]M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* ..., 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian pendapat ulama mengenai jumlah minimal cambukan dalam jarimah takzir adalah sebagai berikut :[27]

1) Ulama Hanafiyah, batas terendah *takzīr* harus mampu memberi dampak preventif dan represif.
2) Batas terendah satu kali cambukan.
3) Ibnu Qudamah, batas terendah tidak dapat ditemukan, diserahkan kepada ijtihad Hakim sesuai tindak pidana, pelaku, waktu, dan pelaksanaannya.
4) Pendapat Ibnu Qudamah lebih baik, tetapi perlu tambahan ketetapan *ulil amri* sebagai pegangan semua Hakim. Apabila telah ada ketetapan Hakim, tidak ada lagi perbedaan pendapat. Hal ini sesuai kaidah berikut :

حُكْمُ الحَاكِمِ يَرْفَعُ الخِلَافَ

Keputusan Hakim itu meniadakan perbedaan pendapat.

Mengenai pelaksanaan hukuman cambuk, ulama menyebutkan ukuran cambuk tersebut *mu'tadil*, tidak kecil juga tidak besar. Diriwayatkan bahwa pada suatu hari Rasulullah akan mencambuk seseorang. Beliau diberikan cambuk yang kecil, tetapi beliau meminta cambuk yang lebih besar. Lalu diberikan kepada beliau cambuk lain yang lebih besar. Menurut beliau, cambuk itu terlalu besar dan beliau meminta cambuk yang pertengahan (antara cambuk kecil dan cambuk besar). Atas dasar inilah, Ibnu Taimiyah

[27]M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah ...*, 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpendapat bahwa untuk mencambuk harus digunakan cambuk yang sedang, karena memang sebaik-baiknya perkara adalah yang pertengahan.

Adapun sifat dari hukuman cambuk dalam jarimah takzir adalah untuk memberikan pelajaran dan tidak boleh menimbulkan kerusakan. Apabila si terhukum itu laki-laki, maka baju yang menghalangi sampainya cambuk ke kulit harus dibuka. Sementara itu, apabila si terhukum itu perempuan, maka bajunya tidak boleh dibuka, karena auratnya akan terbuka. Hukuman cambuk diarahkan ke punggung, tidak boleh diarahkan ke kepala, wajah, dan farji. Karena apabila diarahkan ke tiga bagian itu, dikhawatirkan akan menimbulkan cacat, bahkan tersangka bisa meninggal dunia.

2. Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

Mengenai hal ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan. Berikut ini penjelasannya :[28]

a. Hukuman penjara

Dalam bahasa Arab, ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu *al-ḥabsu* dan *al-sijnu* yang keduanya bermakna *al-man'u*, yaitu mencegah, menahan. Menurut Ibnu Al-Qayyim, *al-ḥabsu* ialah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik itu di rumah, masjid, maupun tempat lain. Demikianlah yang dimaksud dengan *al-ḥabsu* di masa Nabi dan Abu

[28] Ibid., 152-157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bakar. Akan tetapi setelah wilayah Islam bertambah luas pada masa pemerintahan Umar, ia membeli rumah Syafwan bin Umayyah dengan harga 4.000 dirham untuk dijadikan penjara.

Berdasarkan pemikiran ini, kebanyakan ulama membolehkan *ulil amri* untuk membuat penjara. Sebaliknya, ada pula ulama yang tidak membolehkannya karena Nabi dan Abu Bakar tidak membuatnya, meskipun beliau pernah menahan seseorang di rumahnya atau di masjid.

Para ulama yang membolehkan sanksi penjara, juga berdalil tindakan Utsman yang memenjarakan Zhabi' bin Harits (seorang pencopet dari Bani Tamim), Ali yang memenjarakan Abdullah bin Zubair di Mekkah, dan Rasulullah saw. yang menahan seorang tertuduh untuk menunggu proses persidangan. Mengenai tindakan yang terakhir, hal itu beliau lakukan karena khawatir si tertuduh akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi melakukan kejahatan.

Hukuman penjara dapat menjadi hukuman pokok dan dapat juga menjadi hukuman tambahan, apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak bagi terhukum. Selanjutnya, hukuman ini dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :[29]

1) Hukuman penjara terbatas

[29]Ibid., 153-155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukuman penjara terbatas ialah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman ini diterapkan antara lain untuk jarimah penghinaan, menjual khamar, memakan riba, berbuka puasa pada siang hari di bulan Ramadan tanpa uzur, mengairi ladang dengan air milik orang lain tanpa izin, dan bersaksi palsu.

Adapun mengenai lamanya hukuman penjara, tidak ada kesepakatan. Sebagian ulama, seperti dikemukakan oleh Imam Az-Zaila'i yang dikutip oleh Abdul Aziz Amir, berpendapat bahwa lamanya penjara adalah dua bulan, atau tiga bulan, atau kurang, atau lebih. Sebagian lain berpendapat bahwa penentuan tersebut diserahkan kepada Hakim. Menurut Imam Al-Mawardi, hukuman penjara dalam takzir berbeda-beda, tergantung pada pelaku dan jenis jarimahnya. Diantara pelaku ada yang dipenjara selama satu hari ada pula yang lebih lama.

Mengenai batas maksimal untuk hukuman ini juga tidak ada kesepakatan di kalangan fukaha. Menurut Syafi'iyah, batas maksimalnya adalah satu tahun. Mereka mengqiyaskannya pada hukuman pengasingan ḥad zina yang lamanya satu tahun dan hukuman *ta'zīr* tidak boleh melebihi hukuman ḥad. Akan tetapi, tidak semua ulama Syafi'iyah menyepakati pendapat tersebut. Adapun menurut pendapat yang dinukil dari Abdullah Al-Zubairi, masa hukuman penjara adalah satu bulan atau enam bulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian pula Imam Abu Al-Majasyun dari ulama Malikiyah menetapkan lamanya hukuman adalah setengah bulan, dua bulan, atau empat bulan, tergantung harta yang ditahannya.

Dengan demikian, tidak ada batas maksimal yang dijadikan pedoman dan hal itu diserahkan kepada Hakim dengan memperhatikan perbedaan kondisi jarimah, pelaku, tempat, waktu, dan situasi ketika jarimah itu terjadi. Hal serupa juga terjadi pada batas minimal. Menurut Imam Al-Mawardi, batas minimal hukuman penjara adalah satu hari. Sementara itu menurut Ibnu Qudamah, tidak ada ketentuan yang pasti dan hal ini diserahkan kepada imam. Ia menambahkan, apabila hukuman penjara (ta'zīr) ditentukan batasnya, maka tidak ada bedanya antara hukuman ḥad dan hukuman *ta'zīr.*

2) Hukuman penjara tidak terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya dan berlangsung terus sampai si terhukum meninggal dunia atau bertaubat. Hukuman ini dapat disebut juga dengan hukuman penjara seumur hidup, sebagaimana yang telah diterapkan dalam hukum positif Indonesia. Hukuman seumur hidup ini dalam hukum pidana Islam dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya. Misalnya, seseorang yang menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga atau seseorang yang mengikat orang lain lalu melemparkannya ke kandang harimau. Menurut Imam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abu Yusuf, apabila orang tersebut mati dimakan harimau itu, si pelaku dikenakan hukuman penjara seumur hidup (sampai ia meninggal di penjara).

Sementara itu hukuman penjara tidak terbatas macam yang kedua (sampai ia bertaubat), dikenakan antara lain untuk orang yang dituduh membunuh dan mencuri, melakukan homoseksual, menyihir (menyantet), mencuri untuk ketiga kalinya (tetapi menurut Imam Abu Hanifah, mencuri untuk kedua kalinya), menghina secara berulang-ulang, dan menghasut istri atau anak perempuan orang lain agar meninggalkan rumah lalu rumah tangganya hancur.

Hukuman penjara yang dibatasi sampai terhukum bertaubat adalah untuk mendidik. Hal ini hampir sama dengan lembaga pemasyarakatan yang menerapkan adanya remisi bagi terhukum yang terbukti ada tanda-tanda telah bertaubat. Menurut ulama, seorang dinilai bertaubat apabila ia memperlihatkan tanda-tanda perbaikan dalam perilakunya.

Di Indonesia, ada pendapat yang menyatakan bahwa konsep hukuman cambuk dalam Islam itu menghendaki negara tanpa penjara. Akan tetapi, apabila kita mengingat sejarah di masa Nabi dan sahabat, telah dikenal adanya hukuman penjara. Hal itu dilakukan karena pelaku lebih cocok dijatuhi hukuman penjara daripada hukuman cambuk. Selanjutnya, sanksi ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberlakukan di lembaga pemasyarakatan Indonesia. Sehubungan dengan itu, ulama mengharuskan adanya pengobatan apabila terhukum (narapidana) sakit dan dianjurkan untuk melatih mereka dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, karena membawa kemaslahatan dan mendukung taubat mereka.

Adapun perihal administrasi lembaga pemasyarakatan, hendaknya diatur dengan baik agar para napi terkondisi untuk bertaubat. Sementara itu mengenai biaya pelaksanaan hukuman, seperti makan, minum, pakaian, dan pengobatan para napi, menjadi tanggung jawab bait al-māl (negara).

b. Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk hukuman had yang diterapkan untuk perampok.[30] Hal ini didasarkan pada Surah Al-Maidah Ayat 33 :

> Sesugguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh, atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal-balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.[31]

Hukuman pengasingan merupakan hukuman ḥad. Namun dalam praktiknya hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman ta'zīr. Di antara jarimah ta'zīr yang dikenakan hukuman

[30]Ibid., 155.
[31] Departement Agama RI, *Alquran dan terjemahannya...,* 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengasingan adalah orang yang berprilaku *mukhannath* (waria) yang pernah dilaksanakan oleh Nabi dengan mengasingkannya ke luar Madinah. Demikian pula tindakan Umar yang mengasingkan Nashr bin Hajjaj karena banyak wanita yang tergoda olehnya, karena konon ia berwajah sangat tampan dan menarik, walaupun sebenarnya ia tidak melakukan jarimah. Selain itu, Umar yang juga menjatuhi hukuman pengasingan dan cambuk terhadap Mu'an bin Zaidah karena telah memalsukan stempel baitulmal.[32]

Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang dikhawatirkan dapat memberikan pengaruh buruk terhadap masyarakat. Dengan diasingkannya pelaku, mereka akan terhindar dari pengaruh tersebut.

Adapun mengenai tempat pengasingan, fukaha berpendapat sebagai berikut :[33]

1) Menurut Imam Malik bin Anas, pengasingan artinya menjauhkan (membuang) pelaku dari negeri Islam ke negeri non-Islam.
2) Menurut Umar bin Abdul Aziz dan Said bin Jubayyir, pengasingan artinya dibuang dari satu kota ke kota yang lain.
3) Menurut Imam Al-Syafi'i, jarak antara kota asal dan kota pengasingan sama seperti jarak perjalanan shalat qashar. Sebab, apabila pelaku diasingkan di daerah sendiri, pengasingan itu untuk menjauhkannya dari keluarga dan tempat tinggal.

[32]M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* ..., 156.
[33]Ibid., 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Menurut Imam Abu Hanifah dan satu pendapat dari Imam Malik, pengasingan artinya dipenjarakan.

Berbeda dari pendapat di atas, Umar mengasingkan pelaku dari Madinah ke Syam, Utsman mengasingkan pelaku dari Madinah ke Mesir, dan Ali mengasingkan pelaku dari Madinah ke Bashrah. Apa yang dilakukan para sahabat ini menunjukkan bahwa pengasingan itu masih di negara muslim.

Dalam hal inisepertinya hukuman mengasingkan narapidana ke Pulau Nusa Kambangan sudah memenuhi syarat, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau. Dengan demikian, hukuman ini sangat efektif apabila dilaksanakan dengan memanfaatkan pulau-pulau kecil tersebut. Di samping itu, hukuman ini juga harus didukung dengan pengawasan ketat agar narapidana tidak dapat melarikan diri.[34]

Mengenai lamanya masa pengasingan, tidak ada kesepakatan di kalangan fukaha. Namun demikian, mereka berpendapat sebagai berikut :[35]

1) Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, masa pengasingan tidak boleh lebih dari satu tahun agar tidak melebihi masa pengasingan jarīmah zina yang merupakan hukuman had. Apabila pengasingan dalam ta'zīr lebih dari satu tahun, berarti bertentangan dengan

[34]A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Cet. III, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 210.
[35]M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* ..., 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Nu'man bin Basyir bahwa Rasulullah saw. bersabda :

مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِي غَيْرِحَدٍّفَهُوَمِنَ المُعْتَدِيْنَ

Barangsiapa yang mencapai (melaksanakan hukuman had bukan dalam jarimah ḥudūd maka ia termasuk orang yang melampaui batas.

2) Menurut Imam Abu Hanifah, masa pengasingan bisa saja lebih dari satu tahun, sebab ini merupakan hukuman ta'zīr, bukan hukuman ḥadd. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Malik. Akan tetapi, mereka tidak mengemukakan batas waktunya dan menyerahkan hal itu kepada pertimbangan penguasa.

3. Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta

Fukaha berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman *ta'zīr* dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah dan diikuti oleh muridnya Muhammad bin Hasan, hukuman *ta'zīr* dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Akan tetapi menurut Imam Malik, Imam Al-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila membawa maslahat.[36]

Hukuman *ta'zīr* dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri Hakim atau untuk kas negara, melainkan menahannya untuk sementara waktu. Adapun jika pelaku

[36]Ibid., 157-158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dapat diharapkan untuk bertaubat, Hakim dapat menyerahkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.

Imam Ibnu Taimiyah membagi hukuman takzir berupa harta ini menjadi tiga bagian dengan memperhatikan *atsar* (pengaruhnya) terhadap harta, yaitu sebagai berikut :[37]

a. Menghancurkannya

Penghancuran terhadap barang sebagai hukuman takzir berlaku untuk barang-barang yang mengandung kemungkaran, misalnya :

1) Penghancuran patung milik orang Islam.
2) Penghancuran alat-alat musik atau permainan yang mengandung kemaksiatan.
3) Penghancuran alat dan tempat minum khamar. Khalifah Umar pernah memutuskan membakar kios minuman keras milik Ruwaisyid. Umar pun memanggilnya Fuwaisiq, Bukan Ruwaisyid. Demikian pula Khalifah Ali pernah memutuskan membakar kampung yang menjual khamar. Pendapat ini merupakan pendapat yang masyhur dalam mazhab Hanbali dan Maliki.
4) Khalifah Umar pernah menumpahkan susu yang bercampur dengan air untuk dijual, karena apabila susu sudah dicampur dengan air, maka akan sulit mengetahui masing-masing kadarnya.

[37] Ibid., 158-160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penghancuran barang ini tidak selamanya merupakan kewajiban dan dalam kondisi tertentu boleh dibiarkan atau disedekahkan. Atas dasar pemikiran ini, Imam Malik dalam riwayat Ibnu Al-Qasim dengan , membolehkan penghancuran atas makanan yang dijual melalui penipuan dengan cara disedekahkan kepada fakir miskin, seperti halnya susu yang dicampur air. Dengan demikian kepentingan dapat tercapai sekaligus, yaitu penghancuran sebagai hukuman dan memberikan manfaat bagi orang miskin, bisa juga untuk tawanan perang.

b. Mengubahnya (*Al-Ghayir*)

Hukuman ta'zīr yang berupa mengubah harta pelaku, antara lain mengubah patung yang disembah oleh orang muslim dengan cara memotong bagian kepalanya sehingga mirip pohon atau vas bunga.

c. Memilikinya (*Al-Tamlik*)

Hukuman ta'zīr berupa pemilikan harta pelaku, antara lain Rasulullah Saw. Melipat gandakan denda bagi seorang yang mencuri buah-buahan di samping hukuman cambuk. Demikian pula keputusan Khalifah Umar yang melipat gandakan denda bagi orang yang menggelapkan barang temuan.

Hukuman denda dapat merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri, contohnya hukuman denda bagi orang yang duduk-duduk di bar, atau denda terhadap orang yang mencuri buah-buahan dari pohon, atau mencuri kambing sebelum sampai di tempat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggembalaan. Namun, bisa saja hukuman denda digabungkan dengan hukuman pokok lainnya, yaitu hukuman denda disertai cambuk.[38]

Syariat Islam tidak menetapkan batas minimal atau maksimal dari hukuman denda. Ibnu Al-Qayyim menjelaskan bahwa ada dua macam denda, yaitu :[39]

1) Denda yang dipastikan kesempurnaannya ialah denda yang mengharuskan lenyapnya harta karena berhubungan dengan hak Allah, misalnya :
   a) Pelanggaran sewaktu ihram dengan membunuh binatang buruan. Pelakunya didenda dengan memotong hewan kurban.
   b) Bersenggama pada siang hari di bulan Ramadan. Dendanya, yaitu memberikan makanan untuk 60 orang miskin.
   c) Hukuman bagi wanita yang nusyu kepada suaminya adalah gugur nafkah baginya dan tidak mendapat pakaian dari suaminya.
2) Denda yang tidak pasti kesempurnaannya ialah denda yang ditetapkan melalui ijtihad Hakim dan disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan. Oleh karena itu, tidak ada ketentuan syariat dan ketetapan hududnya.

Selain denda, hukuman takzir yang berupa harta adalah penyitaan atau perampasan harta. Namun hukuman ini

[38] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 266.
[39] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* ..., 159-160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperselisihkan oleh fukaha. Jumhur ulama membolehkannya apabila persyaratan untuk mendapat jaminan atas harta tidak dipenuhi. Adapun persyaratan tersebut adalah sebagai berikut :[40]

1) Harta diperoleh dengan cara yang halal.
2) Harta digunakan sesuai dengan fungsinya.
3) Penggunaan harta tidak mengganggu hak orang lain.

Apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi, *ulil amri* berhak menerapkan hukuman ta'zīr berupa penyitaan atau perampasan sebagai sanksi atas perbuatan yang telah dilakukan.[41]

4. Sanksi *ta'zīr* lainnya

Selain hukuman-hukuman *ta'zīr* yang telah disebutkan, masih ada beberapa sanksi *ta'zīr* lainnya, yaitu :

a. Peringatan keras.
b. Dihadirkan dihadapan sidang.
c. Nasihat.
d. Celaan.
e. Pengucilan.
f. Pemecatan.
g. Pengumuman kesalahan secara terbuka, seperti diberitakan di media cetak atau elektronik.

[40]Ibid., 160.
[41]Ibid., 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Sebab-sebab Hapusnya Hukuman *Ta'zīr*

Factor yang menyebabkan hapusnya hukuman *ta'zīr* sangat banyak sekali dan berbeda-beda sesuai dengan jenis hukumannya.diantaranya adalah meninggalnya si pelaku, pemaafan dari si korban, tobatnya si pelaku dan kadaluarsa penjelasannya sebagai berikut :[42]

1. Meninggalnya si pelaku

   Meninggalnya si pelaku *jarima ta'zīr* merupakan salah satu sebab hapusnya sanksi ta'zir meskipun tidak menghapuskan seluruhnya

   Hal ini berlaku bila sanksi *ta'zīr* yang harus dijalani adalah berupa sanksi badan atau sanksi yang berkaitan dengan kebebasan atau sanksi- sanksi lain yang berkaitan dengan pribadinya seperti hukuman buang dan celaan, karena yang akan dikenai hukuman yakni badan si pelaku tersebut

   Adapun bila sanksi *ta'zīr* tersebut tidak berkaitan dengan pribadi si pelaku, maka kematiannya tidak menyebabkan hapusnya ta'zīr seperti sanksi denda, perampasan dan perusakan hartanya karena sanksi- sanksi tersebut dapat dilaksanakan meskipun si pelaku yang berkaitan dengan harta pusaka yang ditinggalkan

2. Pemaafan dari si korban

   Pemaafan adalah salah satu sebab hapusnya hukuman ta'zīr tetapi tidak menghapuskan seluruhnya

---

[42] Djazuli,*Fiqih jinaiyah (upaya menanggulangi kejahatan dalam islam)*,Jakarta,2000,PT.Raja Grafindo Persada. 227

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama lain berpendapat bahwa pemaafan itu bisa saja diberikan bagi orang yang tidak bisa melakukan kejahatan atau bagi orang-orang yang tampak menyesal dan bertobat dari kejahatan yang dilakukan

Disamping itu *jarīmah takzīr* yang berkaitan dengan hak Adami hanya dapat dimaafkan oleh pihak sikorban dan tidak bisa dimaafkan oleh ulil Amri. Demikianlah hal terakhir adalah logis karena korba itulah yang mempunyai hak

3. Tobatnya si pelaku

Tobat bisa menghapuskan sanksi *ta'zīr* apabila jarīmah yang dilakukan oleh si pelaku adalah jarīmah yang berhubungan dengan hak Allah/hak jamaah, tobat menunjukkan adanya penyesalan terhadap perbuatan jarīmah yang telah dilakukan, menjauhkan diri dari dan adanya niat dan rencana yang kuat untuk tidak melakukannya lagi sedangkan bila berkaitan dengan hak adami harus ditambah dengan satu indicator lagi yaitu melepaskan kezaliman dalam hal ini adalah meminta maaf kepada korban. Para jumhur ulama sepakat bahwa tobat itu dapat menghapuskan hukuman bila jarimahnya adalah jarimah hirabah[43]

Sedangkan untuk jarimah yang lain mereka berbeda pendapat termasuk jarīmah yang lain mereka berbeda pendapat termasuk jarimah ta'zīr

[43] Ibid.,231

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Hanafiyah, Malikiyah sebagian Syafi'iyah dan hanabilah tobat itu tidak dapat menghapuskan hukuman *ta'zīr* karena *ta'zīr* itu merupakan kaffarat dari suatu maksiat dengan alasan sebagai berikut :

a. Secara umum sanksi yang disediakan itu tidak memberikan anatara yang tobat dan yang tidak bertobat kecuali jarimah hirabbah
b. Nabi SAW. Juga menjatuhkan hukuman kepada orang yang bertobat yakni dalam kasus Ma'iz dan Ghamidiyah yang datang kepada Nabi dengan bertobat dan diterima tobatnya tapi oleh Nabi tetap dijatuhi hukuman
c. Tidak mungkin di qiyaskan antara jarimah hirabah dengan jarimah lainnya karena pada umumnya pelaku jarimah hirabah itu sulit ditangkap dan jarimahnya membawa bahaya besar bagi masyarakat. Disamping itu bila pelaku jarimah itu telah ditangkap tetap dijatuhi hukuman meskipun telah bertobat

4. Kedaluwarsa

Yang dimaksud dengan kadaluwarsa dalam fiqih jīnaiyah adalah lewatnya waktu tertentu setelah terjadinya suatu tindak kejahatan atau setelah dijatuhkannya keputusan pengadilan tanpa dilaksanakan hukuman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini terdapat perbedaan ulama yang pada prinsipnya ada dua pendapat yaitu pendapat ulama Hanafiyah dan ulama lainya.

Menurut mazhab Hanafi kejahatan itu dapat hapus karena kadaluwarsa kecuali *qadhaf* sehubung dengan itu mereka membedakan antara pembuktian dengan persaksian dengan pembuktian pengakuan. Bila pembuktianya dengan persaksiannya maka berlaku prinsip kadaluwarsa. Karena persaksian yang terlambat itu memiliki banyak kemungkinan seperti adanya tekanan atau permusuhan.

Apabila pembuktian dengan pengakuan maka tidak berlaku kadaluwarsa karena dalam pengakuan tersebut orang yang mengakui tidak dapat dicurigai atau ditekan atau permusuhan

Penyerahan batas waktu kadaluwarsa kepada kebijaksanaan hakim ini berdasarkan pemikiran bahwa keterlambatan pemberian kesaksian terkadang karena uzur atau alasan lainnya yang dapat diterima secara hukum.

H. Penculikan Anak yang diatur dalam Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Penculikan merupakan tindakan yang sudah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan, perampasan hak kebebasan atau kemerdekaan hidup seseorang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perampasan kemerdekaan dengan cara demikian telah ditetapkan sanksi hukumnya dalam pasal 328 KUHP tentang penculikan.Mengenai pasal yang berkenaan dengan masalah kejahatan dalam kasus ini diatur dalam KUHPidana, buku II Penculikan yaitu membawa pergi seseorang dari kediamannya dengan maksud atau secara melawan hukum, hal ini tercantum dalam pasal 328 KUHPidana yang bunyinya :

"Barang siapa membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dalam maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun".

Dan Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak merupakan peraturan yang mengatur lebih khusus *(lex specialis)* mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perlindungan anak. Undang-undang ini juga telah mengatur mengenai ketentuan pidana yang dapat dikenakan terhadap tindak pidana penculikan yang korbannya adalah anak dibawah umur hal tersebut diatur pada pasal 83 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak yang diatur sebagai berikut :

"Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)"

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam pasal tersebut sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah orang perseorangan atau korporasi, dimana hal ini telah diatur dalam Pasal 16 dalam undang undang ini. Orang perseorangan dalam hal ini tidak terbatas pada orang yang dianggap hukum telah dewasa namun dapat mencakup pelaku anak.

2. Dilarang memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual ;

Tindakan dapat dikenakan sanksi dalam Pasal ini adalah memperdagangkan, menjual atau menculik anak. Dalam undang undang ini yang disebut sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ada 2 (dua) hal yang harus diperhatikan dalam unsur Pasal diatas yakni maksud menjual atau menculik anak untuk diri sendiri. Menjual anak dapat diartikan bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan tindak pidana bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari transaksi jual beli yang dilakukan. Unsur dalam tindak pidana menitikberatkan pada kedudukan anak yang dijadikan sebagai obyek jual beli antara pelaku tindak pidana dengan pembeli. Adapun unsur menculik anak untuk diri sendiri dapat dimaknai bahwa tujuan dilakukannya tindak pidana semata-mata hanya untuk menempatkan anak dibawah kekuasaannya. Pelaku tindak pidana tidak memiliki tujuan untuk menjual anak yang telah diculik tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DASAR HUKUM DAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM DIREKTORI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN 470/PID.SUS/2014/PN.PSP TENTANG TINDAK PIDANA PENCULIKAN ANAK

A. Deskripsi kasus Tindak Pidana Penculikan Anak oleh Ibu Rumah Tangga dalam Direktori Putusan Nomor 470/Pid.Sus/PN.Psp

Dalam skripsi ini akan dijelaskan bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana penculikan anak dan dengan cara apa kejadian penculikan tersebut, isi pokok dari deskripsi kasus tindak pidana penculikan anak ini adalah :

Bahwa terdakwa Mirna Wati Lubis pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2014 bertempat didalam rumah Hendra Saputra Nasution di Jln. Penghulu Kel. Bincar Kec. Psp Utara kota PadangSidimpuan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan "Memperdagangkan, Menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual". Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti diatas terdakwa melintas didepan rumah saksi Hendra Saputra Nasution dan pada saat itu terdakwa mendengar suara Fadrul Nabil Nasution menangis di ayunan, dan karena hal tersebut pun terdakwa masuk kedalam rumah yang saat itu pintunya dalam keadaan terbuka dan setelah terdakwa masuk kedalam rumah terdakwa melihat abang Fahdrul Nabil Nasution

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedang tertidur dilantai ruang tengah rumahnya, dan selanjutnya terdakwa pun langsung mengambil Fahdrul Nabil Nasution dari dalam ayunan bersama dengan selendangnya dan terdakwa pun mengangkat Fahdrul Nabil Nasution hingga kedepan rumahnya dan selanjutnya terdakwa pun langsung mengendong Fahdrul Nabil dengan mempergunakan kain selendang tersebut dan membawa Fahdrul Nabil Nasution kerumahnya dan mengatakan kepada keluarganya bahwa terdakwa telah melahirkan seorang anak yakni Fahdrul Nabil Nasution[44]

Akibat perbuatan terdakwa tersebut Hendra Saputra Nasution dan Eva Sisianti Harahap selaku orang tua kandung Fahdrul Nabil Nasution merasa keberatan dan menjadi trauma atas penculikan yang dilakukan oleh terdakwa.

Dalam tahapan-tahapan suatu persidangan di pengadilan, suatu kasus tindak pidana memerlukan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP antara lain, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.[45]Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut dalam kasus ini berupa :

1. Keterangan Saksi-saksi
   a. Hendra Saputra Nasution. saksi adalah ayah dari si korban, memberikan keterangan sebagain berikut :
      1) bahwa kejadian hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekira pukul 18.00 Wib bertempat didalam rumah Hendra Saputra Nasution di Jln Penghulu Kel. Bincar Kec. Psp Utara kota Padangsidimpuan, telah

[44] Direktori putusan nomor 470/Pid.Sus/PN.Psp 2-3
[2] Tim Redaksi Umbara, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Umbara, 2010), 248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hilang sewaktu diayunan dirumah kami dan belakang setelah anak saksi dapat dapat di bilang polisi anak saksi tersebut diculik terdakwa dari rumah saksi

2) bahwa benar posisi saksi pada saat itu adalah waktu saksi sedang pergi mengantarkan ibu mertua ke Muaratais tiba-tiba dating telepon dari istri saksi mengatakan bahwa anak kami telah hilang mendengar hal itu saksi pulang kerumah dan saksi lihat orang sudah ramai
3) bahwa benar istri saksi pada saat kejadian itu ada dirumah akan tetapi waktu itu sedang memasak didapur
4) bahwa benar setelah kejadian kami pun melaporkan peristiwa tersebut ke polisi dan setelah 2 hari dua malam anak kami baru dapat ditemukan

b. Eva Susanti Br. Harahap, saksi adalah ibu dari si korban memberikan keterangan sebagai berikut

1) Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekitar pukul 17.30 Wib dirumah saksi di Jln Penghulu Kel. Bincar Kec. Psp Utara kota Padangsidimpuan, anak saksi yang nomor II yang bernama Fahdrul Nabil Nasution yang sedang tidur diayunan dan abangnya tidur dibawah bernama Ahmad Arifin Nasution diruang tengah rumah kami;
2) Membenarkan bahwa saksi memasak nasi didapur tiba-tiba saksi mendengar anak saksi ke I menangis, maka saksi melihat ternyata anak saksi yang ke II sudah tidak ada diayunan kemudian saksi terus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menelpon suami saksi yaitu Hendra Saputra Nasution dan menceritakan anak kami telah hilang dari ayunan setelah orang sudah ramai dan suami saksi dating baru kami cari-cari dan tidak ditemukan anak kami teruslah kami melapor ke polisi

3) Bahwa setelah 2 hari 2 malam datang polisi mengajak saksi supaya kami pergi ke Jl. Mobil melihat terdakwa dan terus saksi ke kantor Polisi yag ternyata anak saksi sudah disitu
4) Bahwa benar terdakwa menculik anak saksi karena terdakwa ingin menjadikan anak saksi sebagai anaknya

c. Faisal Idris Nasution. Saksi adalah suami terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

1) Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat didalam rumah Hendra Saputra Nasution di Jln. Penghuku Kel. Bincar Kec. Psp Utara Kota Padangsidimpuan terdakwa telah melakukan penculikan terhadap anak saksi korban
2) Bahwa benar pada waktu itu istri saksi (terdakwa) ada yang mengatakan kepada saksi “sudah lahir anakmu” sebab waktu itu istri saksi lagi hamil
3) Bahwa benar perut istri saksi memang benar besar seperti orang hamil
4) Bahwa benar saksi tidak pernah menemani istri saksi untuk cek up karena istri saksi (terdakwa tidak mau ditemani untuk cek up)
5) bahwa benar sudah 2 kali namun pernah saksi lihat istri saksi hamil tiba-tiba hamilnya hilang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) bahwa benar semula saksi percaya akan tetapi setelah saksi lihat-lihat "kok besar sekali anak ini'' setelah beberapa hari kemudian dating polisi kerumah menangkap istri saksi dan dituduh menculik anak
7) bahwa benar saksi bersama istri (terdakwa) sudah menikah selama 4 tahun
8) bahwa benar istri saksi (terdakwa) ingin merawat anak tersebut
9) bahwa benar selama bayi yang diculik oleh istri saksi (terdakwa) saksi bersama istri saksi merawat,memandikan, memberikan susu bahkan ibu saksi sudah memberikan namanya.[46]

2. Keterangan Terdakwa

Terdakwa Mirna Wati lubis di Persidangan memberikan keterangan pada pokoknya bahwa terdakwa telah melakukan penculikan terhadap balita yang bernama Fahdrul Nabil Nasution saat diayunan dirumah terdakwa langsung mengendong Fahdrul Nabil Nasution dengan menggunaka kain selendang kejadiat bertepatan pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat didalam rumah Hendra Saputra Nasution di Jl. Penghulu kel. Bincar Kec. Psp Utara kota Padangsidimpuan

Adapun barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

a. 1 (satu) buah kain panjang selendang warna kuning bermotifkan batik, 1(satu) buah celana panjang bayi warna biru putih dan 1 (satu) buah kaos dalam bayi warna putih

[46] Direktori Putusan Nomor 470/Pid.Sus/PN.Psp 3-5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi kesimpulan dari isi pokok permasalahan dan keterangan saksi serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan bahwa terdakwa Mirna Wati Lubis telah mengakui bahwa telah melakukan tindak pidana penculikan anak . Atas perbuatan terdakwa itu mengakibatkan Hendra Saputra Nasution dan Eva Sisianti Harahap selaku orang tua kandung dari Fahdrul Nabil Nasution merasa keberatan dan menjadi trauma Sehingga karena perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa itu, terdakwa harus menerima hukuman yang diputuskan dalam persidangan oleh Mejelis Hakim Pengadilan Padangsidimpuan untuk terdakwa Mirna Wati Lubis 1 (satu) tahun hukuman penjara dan Denda sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah)

B. Landasan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Penculikan anak dalam Direktori Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2014/PN. Psp

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka landasan hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dalam menyelesaikan perkara tersebut adalah sebagai berikut :

terdakwa Mirna Wati Lubis telah melakukan tindak pidana Penculikan anak yang dirumuskan dalam Pasal 83 UU RI No. 23 Tahun 2002. Adapun unsur-unsur tindak pidana penculikan tersebut sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”, yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang adalah pelaku sebagai objek hukum yang orang melakukan suatu tindak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana yag dapat dimintakan pertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan yang dalam perkara ini adalah terdakwa Mirna Wati Lubis (24 tahun) yang selama proses persidangan telah memberikan identitas sesuai dengan surat dakwaan dan ia dapat menjawab semua pertanyaan yag diajukan secara jelas dan rinci sehingga tidak ada keraguaan tentang kemampuan bertanggungjawab

2. Unsur"memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual" bahwa pada unsur pasal ini bersifat Alternatif sehingga apabila salah satu dari Sub unsur telah terbukti perbuatan terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi

Dalam kasus tindak pidana penculikan anak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dalam memutuskan kasus ini berlandaskan hukum pada Pasal 83 UU RI No.23 Tahun 2002 yang telah dijelaskan di atas sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa. Karena terdakwa dalam kasus tindak penculikan anak, terdakwa berniat untuk memiliki anak tersebut

C. Pertimbangan Hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis hakim memperoleh Fakta-fakta hukum sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Bahwa terdakwa telah melakukan penculikan bayi
b. Bahwa benar cara terdakwa melakukan penculikan dengan cara semula terdakwa melintas dari depan rumah sikorban ada terdakwa dengar suara bayi menangis setelah terdakwa lihat ternyata sibayi menangis di ayunan sementara abangnya ada sedang tidur di bawah dan orang lain tidak ada, terdakwa lihat disitu, maka terdakwa masuk dan mengambil bayi tersebut dan terdakwa bawa kerumahnya dan terdakwa berkata kepada suami terdakwa bahwa anak kami telah lahir.
c. Bahwa benar keluarga besar suami terdakwa sudah sering menanyakan tentang kapan terdakwa punya anak
d. Bahwa benar terdakwa pernah mengandung 2 (dua) kali tetapi hingga sekarang belum mempunyai keturunan.
e. Bahwa benar terdakwa ingin sekali mempunyai anak
f. Bahwa benar terdakwa adalah seorang istri dan ibu yang ingin merasakan sebagai ibu yang ingin mempunyai dan mengasuh anak
g. Bahwa benar terdakwa tidak ada niatan untuk menjual anak tersebut
h. Bahwa benar terdakwa telah berdamai dengan pihak orang tua korban
i. Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya

bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Dakwaan melanggar Pasal 83 UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perlindungan Anak. Karena dakwaan disusun secara Tunggal maka Majelis akan membuktikan dakwaan Pasal 83 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut:[47]

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual "

berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan tersebut sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu dakwaan melanggar Pasal 83 UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepas terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf oleh karena itu Majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan

setelah Majelis hakim membaca dan menelaah surat tuntutan Jaksa Penuntut umum Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya tuntutan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan kurungan dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

[47] Direktori Putusan 470/Pid.sus/2014/PN. Psp 7-9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa penjatuhan pidana bukan dimaksudkan sebagai alat pembalas dendam namun penjatuhan pidana lebih bersifat shock therapy bagi terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya serta bagi masyarakat agar tidak ikut melakukan perbuatan yang sama seperti apa yang dilakukan terdakwa dan dalam memutus suatu perkara, Majelis Hakim di hadapkan pada pilihan yang tepat berdasarkan skala perioritas tentang tujuan penjatuhan pidana yaitu keadilan dan kemanfaat

Menimbang bahwa dihubungkan dalam fakta hukum dalam perkara ini terdakwa mengambil korban didorong oleh rasa ingin memiliki anak kerena physikologis terdakwa yang mempunyai keinginan besar untuk memiliki anakbahwa antara pihak terdakwa dengan pihak korban orang tua dari Fahdrul Nabil telah sama- sama saling memaafkan atas kejadian ini

Menimbang bahwa sesuai dengan teori Hukum Pidana, Hakim bukanlah mulut/corong Undang-Undang untuk itulah Hakim dalam memutus suatu perkara harus berdasarkan keadilan yang sesuai antara hukum yang harus diterima dan kemaafaatan secara langsung sehingga keadilan yang diberikan oleh hakim atau pengadilan tidak selalu harus tertumpu pada keadilannya menurut Undang-Undang dengan berdasarkan Rankernas Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2009 di Palembang antara lain pada pokoknya menyatakan : Hakim dapat menjatuhkan pidana dibawah pidana minimum khusus asalkan didukung oleh bukti dan pertimbangan Hukum yang sistematis, jelas dan logis;

bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal- hal yang memberatkan :[48]

1.Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal –hal yang meringankan :

1.Terdakwa belum pernah dihukum

2.Terdakwa telah berdamai dengan pihak korban

3.Terdakwa berterus terang mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi

D. Amar Putusan

Di dalam Putusan ini menyatakan bahwa terdakwa Mirna Wati Lubis telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penculikan Anak" dan hakim Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000-(enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan

Dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta terdakwa tetap di dalam tahanan dan Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu)buah kain panjang selendang warna kuning bermotifkan batik, 1 (satu)buah celana panjang bayi warna biru putih dan 1 (satu)buah kaos dalam bayi warna putih semua alat bukti telah dikembalikan kepada pemiliknya dan membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000- (seribu rupiah)

[48] Direktori Putusan Nomor 470/Pid.sus/2014/PN. Psp 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, pada hari selasa 02 Desember 2014 oleh kami Lifiana Tanjung,SH. Sebagai Hakim ketua Majelis, Anggreana E.R Sormin,SH dan Aries kata ginting,SH. Masing- masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota da dibantu oleh H.Muhammad Amin,SH selaku Panitera penganti dengan dihadiri oleh Gabena pohan, SH. Selaku Jaksa Penuntut Umum kejaksaan Padangsidimpuan dan dihadapkan terdakwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISA HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCULIKAN ANAK

A. Analisa Dasar Pertimbangan Hakim dalam Direktori Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2014/PN.Psp tentang Sanksi Tindak Pidana penculikan anak

Di dalam Direktori Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2014/PN.Psp tentang tindak pidana Penculikan anak oleh seorang ibu rumah tangga yang di lakukan oleh Mirna Wati Lubis (24 tahun) yang sehari-hari sebagai ibu rumah tangga

Ada 3 saksi yang terdapat dalam Direktori Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 470/Pid.sus/2014/PN.Psp yaitu Hendra Saputra Nasution, Eva Susanti Br.Harahap, Faisal Idris Nasution yang keterangannya di bawah sumpah dibacakan di depan persidangan, dimasukkan sebagai fakta dalam persidangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan

Majelis Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara pidana harus menggunakan landasan hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dalam menyelesaikan kasus pidana Nomor 470Pid.Sus/2014/PN.Psp tentang tindak pidana penculikan anak yang di lakukan oleh ibu rumah tangga menjadikan Pasal 83 Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak merupakan peraturan yang mengatur lebih khusus *(lex specialis)* mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perlindungan anak. Undang-undang ini juga telah mengatur mengenai ketentuan pidana yang dapat dikenakan terhadap tindak pidana penculikan yang korbannya adalah anak, hal tersebut diatur pada pasal 83 yang diatur sebagai berikut :

> "Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)".

Dalam memutuskan perkara tersebut yang lebih diutamakan adalah melihat dari kepentingan dan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, Sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum yang dikemukakan dalam putusan. Hal tersebut meliputi hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah terdakwa meresahkan masyarakat. Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa telah berdamai dengan pihak korban dan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan. Keinginan terdakwa dalam melakukan perbuatannya karena ingin memiliki seorang anak

Landasan hukum yang dipakai oleh Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur Pasal 83 UU RI Nomer 23 Tahun 2002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tuntutan awal yang diberikan oleh penuntut umum adalah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (bulan) dengan dikurangi selama para terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap di tahan dalam rutan sementara denda sebesar Rp.60.000.000- (enam puluh juta rupiah). Namun oleh Majelis Hakim memutuskan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Mirna Wati Lubis selama 1 (satu) tahun dengan denda Rp.60.000.000- (enam puluh juta rupiah), dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Secara aturan putusan ini memang salah karena telah bertentangan dengan hukum formil yang secara tegas mengatur ketentuan minimum khusus penjatuhan pidana. Hal ini telah menyalahi asas kepastian hukum. Dan Menurut saya. dalam kasus ini saya memandangnya dari *Asas Legalitas*. Hukum pidana Indonesia menganut asas legalitas. Yang dimaksud disini adalah bahwa setiap orang dapat dipidana hanya jika ada hukum yang mengatur mengenai hal itu dan setiap aparat hukum melaksanakan hukum itu sesuai dengan hukum yang sudah ada

Dan Asas ini tercermin dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur, "*Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.*" Selain itu, dalam Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur "*Peradilan dijalankan berdasarkan undang-undang ini.*"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut pendapat A. Ridwan [49]adalah asas minimal universal maskimal spesial atau asas minimum umum atau minimum khusus. Pengertian minimal universal adalah penjatuhan hukuman terendah *(minimal)* yang bersifat umum (*universal*) yang berlaku bagi setiap perkaradengan jenis hukumannya masing-masing. Pengertian maksimal specialadalah penjatuhan hukuman tertinggi *(maksimal)* yang bersifat khusus *(special)* atas masing-masing ketentuan undang-undang yang berbedaatau telah ditentukan maksimalnya. Atas dasar asas tersebut maka dijamin adanya kepastian hukum dalam penerapan jenis pidana dalam hukum pidana artinya dengan asas tersebut tentu akan mengikat para hakim pada batas minimal dan batas maksimal penghukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana penculikan Anak .

Atas dasar asas penghukuman tersebut artinya hakim tidak boleh menjatuhkan hukuaman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan Undang-undang

Namun penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan bagi seorang hakim harus disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi, peran dan akibat perbuatan si pelaku. Harus diketahui bahwa *pengadilan bukanlah lebaga algojo alias lembaga penghukuman.* Pengadilan apapun adalah "lembaga untuk memberi keadilan". Tugas hakim bukan untuk menghukum dan menghukum, melainkan untuk membuat putusan yang seadil-adilnya.,

[49] Lilik Mulyadi,Hukum Acara *Pidana (Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalah-annya)*,Bandung Alumni, 2007, hlm. 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu: jika terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka terdakwa harus dipidana dengan pidana yang juga harus proporsional sesuai berat ringan tindak pidanan yang dilakukannya.[50]

Dalam perkara pidana, berlaku asas pembuktian; *beyond reasonable doubt,* yang artinya, dalam menjatuhkan putusannya, hakim bukan hanya terikat dengan *alat-alat bukti yang sah, melainkan juga masih harus ditambah adanya keyakinan hakim.* Inilah yang kemudian menjadi alasan oleh hakim menjatuhkan putusan yang menurutnya sesuai dengan nalar dan hati nuraninya. Jika memang menurut keyakinan hakim putusan yang diberikan itu memberikan rasa keadilan maka hal tersebut dapat saja dilakukan.

Menurut Chairul Huda sendiri bahwa hakim terikat untuk menjatuhkan pidana antara pidana minimal dan maksimal. Namun, hakim dapat mengabaikan jika hukuman pidana minimal masih dirasa terlalu berat. Apabila kepastian hukum dan keadilan tidak dapat dipertemukan, hakim dapat mengambil sikap untuk mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum.

Senada dengan hal tersebut, Satjipto Rahrjo [51] menggambarkan bahwa tidaklah haram bagi hakim untuk menyimpangi undang-undang jika keadilan dapat diperoleh dengan menyimpangi undang-undang tersebut dan

---

[50] chmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence),* Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 481

[51] Darmoko Yuti Witanto, 2013, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana*, ALFABETA, Bandung, hlm. 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

justru ketidakadilan akan muncul jika ketentuan dalam aturan perundang-undangan tersebut diterapkan.

Seorang hakim dituntut untuk tetap profesional dalam menjalankan fungsi dan kewenangan mengadili terutama ketika ia sedang menentukan takaran pidana, karena ukuran pidana akan menjadi tolok ukur rasa keadilan bagi para pihak. Dalam menjatuhkan pidana selain berpedoman kepada peraturan perundang-undangan hakim juga diberi kebebasan untuk menentukan hukuman yang adil berdasarkan ukuran keadilan menurut hati nuraninya.

Takaran pidana bukan merupakan hasil analis yuridis, karena analis yuridis dalam suatu proses pertimbangan hukum akan berhenti pada saat menentukan seseorang bersalah atau tidak, sedangkan ketika seorang terdakwa telah terbukti bersalah, maka penjatuhan pidana akan dilakukan berdasarkan takaran hati nurani hakim sesuai dengan nilai keadilan yang diyakininya.

Memang terasa aneh ketika seorang hakim yang diberikan wewenang berdasarkan undang-undang kemudian melakukan penegakan hukum dengan mengesampingkan berlakunya ketentuan undang-undang, namun dalam praktiknya keadaan seperti itu mungkin saja terjadi, jika suatu ketika ternyata hakim dihadapkan pada kenyataan bahwa penerapan undang-undang sebagaimana yang diajukan kehadapannya ternyata akan menimbulkan ketidakadilan atau bahkan berdampak buruk bagi masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengingat Hakim juga mempunyai otoritas dalam memberikan berat atau ringannya hukuman dan sesuai dengan teori hukum pidana, untuk itulah hakim dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan keadilan yang sesuai antara hukum yang harus diterima dan kemanfaatan secara langsung sehingga keadilan yang diberikan oleh hakim atau pengadilan tidak selalu bertumpu pada keadilannya Undang-undang dengan berdasarkan Rakernas Mahkamah Agung Republik tahun 2009 di Palembang yang berisi : "*Hakim dapat menjatuhkan pidana dibawah pidana minimum khusus asalkan didukung oleh bukti dan pertimbangan hukum yang sistematis, jelas dan logis* "

Hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dari penjelasan diatas menurut penulis, hukuman yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah sesuai berdasarkan Rakernas Mahkamah Agung Republik tahun 2009 di Palembang yang berisi : "*Hakim dapat menjatuhkan pidana dibawah pidana minimum khusus asalkan didukung oleh bukti dan pertimbangan hukum yang sistematis, jelas dan logis* " disini pertimbangan hakim salah satu nya adalah sudah ada perdamaian antara pihak korban dan terdakwa kemudian terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya yang terakhir terdakwa belum pernah di hukum

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Direktori Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2014/PN.Psp tentang Tindak Penculikan Anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. sebagai Nabi dan Rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Ajaran Islam juga mengatur aspek ekonomi, tatanan sosial, budaya politik, hukum, dan sebagainya.

Berdasarkan deskripsi kasus yang telah dipaparkan pada bab III mengenai tindak pidana penculikan anak oleh ibu rumah tangga, di samping juga berbagai landasan hukum yang dipakai oleh Hakim dalam menyelesaikan kasus, maka dapat dilihat bahwa kasus yang diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan adalah kasus tindak pidana penculikan anak yang dilakukan oleh ibu rumah tangga. Dimaksudkan demikian karena penculikan itu dilakukan terhadap balita dalam keadaan, waktu dan cara-cara tertentu.

Perintah untuk menjaga sekaligus melindungi keluarga dalam Islam merupakan suatu keharusan, keluarga merupakan amanah dan karunia Allah Swt. Yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Kejahatan terhadap kehormatan dalam bentuk penculikan oleh seorang ibu rumah tangga terhadap balita yang sedang tidur diayunan didalam rumah, meskipun sudah ada berbagai peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adanya hukum Islam baik secara implisit maupun eksplisit dapat menjadi alternatiif untuk pemecahan problem yang dihadapi masyarakat, termasuk diantaranya menjawab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kejahatan penculikan anak yang terjadi dan semakin merajalela serta sangat memprihatinkan.

Hukum Islam disyari'atkan untuk menjamin eksistensi serta memelihara kelangsungan dalam kehidupan manusia.[52] Bentuk pemeliharaan tersebut meliputi :[53] memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan, memelihara harta

Tindak pidana penculikan anak tidak hanya meresahkan masyarakat melainkan juga telah menyimpang dari ajaran agama. Sehingga secara tidak langsung tindak pidana penculikan anak telah membuat resah kedua orang tua yang semestinya anak harus berada di lingkup orang tua dan keluarga untuk dipelihara dan dijaga.

Penculikan anak di dalam hukum Pidana Islam dijatuhi sanksi ta'zīr masuk dalam ta'zīr katagori pelanggaran terhadap kehormatan yang bentuk hukumannya ditentuakan oleh Hakim sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Hukum Islam memandang bahwa hukuman adalah balasan atau konsekuensi yang harus di terima oleh pelaku yang melanggar aturan atau yang melakukan kejahatan.Dengan adanya balasan yang diterima pelaku maka dapat diwujudkan kemaslahatan bagi masyarakat secara menyeluruh.

Dalam fikih terdapat kaidah tentang kemaslahatan yaitu : [54]

دَرْءُالْمَفَاسِدِمُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

[52]Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana* Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 65.
[53]TM Hasbi Ash Shiddqie, *Falsafah Hukum* Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 129.
[54]Ach. Fajruddin Fatwa, dkk, *Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyah*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2013), 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan.

Pemberian hukuman dimaksudkan sebagai tindakan preventif dalam menanggulangi maraknya penculikan anak dimana-mana sehingga pemberian hukuman terhadap pelaku penculikan anak diluaran sana yang dengan menggunakan kekerasan dapat memberikan kemaslahatan kepada masyarakat.

Dari uraian di atas jelas bahwa faktor utama yang menentukan apakah seseorang itu dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau tidak ada pertanggungjawaban adalah dari segi akal, yaitu dapat dibedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik, mana perbuatan yang boleh dan mana perbuatan yang dilarang. Faktor kedua adalah faktor perasaan atau kehendak niat, yaitu adanya keinginan untuk melakukan suatu perbuatan yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Dan faktor ketiga adalah usia, dengan adanya usia yang meningkat maka orang sudah dalam keadaan labil dalam melakukan suatu perbuatan.

Dengan berbagai keterangan para saksi dan bukti-bukti yang sudah diajukan oleh Jaksa penuntut umum, terdakwa tidak membantah dan mengakuinya. Sehingga dalam konteks ini, bahkan jika ditinjau dalam prespektif agama, moral, pendidikan dan sosial di mana masyarakat memandang apabila terjadi suatu tindak pidana penculikan anak maka hukum harus tetap ditegakkan sesuai dengan keadilan. Allah Swt.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memerintahkan agar berlaku adil kepada siapapun sebagaimana firman Allah Swt. dalam Surah An-Nisa Ayat 58 : [55]

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Dalam Islam apabila seseorang melakukan perbuatan (jarīmah) atau tindak pidana, sebagimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun karena Islam tidak mengenyampingkan kepentingan masyarakat dan suka akan ketentraman serta kedamaian, maka pelaku jarīmah akan dijatuhi hukuman. Hukuman tersebut adalah hukuman pengajaran yaitu hukuman yang di dalamnya terkandung sifat pemberian pelajaran (ta'zīr). Ta'zīr secara etimologis berarti menolak atau mencegah. Sedangkan secara terminologis dapat didefiniskan sebagai berikut : [56]

اَلتَّعْزِيْرُهُوَالْعُقُوْبَاتُ اَلَّتِىْ لَمْ يَرُدَّمِنَ الشَّارِعِ بِبَيَانِ مِقْدَارِهَاوَتَرْكِ تَقْدِيْرِهَالِوَلِيِّ اْلأَمْرِاَوِالْقَاضِى الْمُجَاهِدِيْنَ

Takzir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumannya oleh syarak dan menjadi kekuasaan *waliyyul amri* atau Hakim.

Dalam Ta'zīr, hukuman tidak ditetapkan dengan ketentuan dari Allah Swt dan Rasul-nya. sehingga hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan tentang bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Bentuk hukuman ini diberikan dengan pertimbangan khusus

[55]Departement Agama RI, *Alquran dan terjemahannya...*, 128.
[56]Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 140-141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam kehidupan manusia yang bermacam-macam berdasarkan metode-metode yang dipergunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukkan dalam Undang-Undang

Bentuk hukuman ta'zīr tidak ditentukan dalam hukum Islam agar memungkinkan *waliyyul amri* atau Hakim memilih hukuman mana yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, maka boleh bagi Hakim menghukum sesuai dengan pertimbangan-pertimbangannya dan harus mengandung unsur pengajaran dan pendidikan.

Jadi menurut hukum pidana Islam, tindak pidana penculikan anak oleh ibu rumah tangga termasuk kategori jarimah ta'zīr yang sanksi hukumannya ditentukan oleh *ulil amri* untuk kemaslahatan umat. Dalam Direktori Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2014/PN.Psp ini perbuatan para terdakwa membuat orang tua korban dan masyarakat sekitar resah

Menimbang orang tua korban sudah memaafkan terdakwa. Pemaafan dari orang tua korbang terhadap terdakwa adalah salah satu sebab hapusnya hukuman ta'zīr tetapi tidak menghapuskan semuanya Dalam jarimah ta'zīr sanksi hukuman penjara tidak ada batas maksimal yang dijadikan pedoman. Mengenai batas maksimal untuk hukuman penjara ini juga tidak ada kesepakatan di kalangan fukaha. Menurut Syafi'iyah, batas maksimalnya adalah satu tahun. Adapun pendapat menurut Abdullah Zubairi, masa hukuman penjara adalah satu bulan atau enam bulan. Demikian pula Imam Abu Al-Majasyun dari ulama Malikiyah menetapkan lamanya hukuman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjara adalah setengah bulan, dua bulan, atau empat bulan, tergantung harta yang ditahannya. Dengan demikian, tidak ada batas maksimal yang dijadikan pedoman dan hal itu diserahkan kepada Hakim dengan memperhatikan perbedaan kondisi jarīmah, pelaku, tempat, waktu, dan situasi ketika jarīmah itu terjadi.[57] Karena tujuan jarīmah ta'zīr adalah preventif (pencegahan), represif (membuat pelaku jera), kuratif (*iṣlāḥ*), dan edukatif (pendidikan). Oleh karena itu, dengan adanya hukuman itu dapat memberikan efek jera kepada pelaku sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat secara menyeluruh. Pemberian hukuman dapat membawa manfaat pada palaku serta kehidupan di masyarakat. Apabila keadilaan bisa ditegakkan maka secara tidak langsung dapat mencegah terhadap kemungkinan terjadinya pengulangan jenis pelanggaran atau kejahatan yang sama.

[57]M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* ... 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian yang penulis bahas di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000-(enam puluh juta rupiah) berlandaskan dalam rumusan Pasal 83 UU RI No. 23 Tahun 2002. Adapun unsur-unsur tindak pidana penculikan anak tersebut sebagai berikut : Unsur "Barang Siapa", dan Unsur"memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual" bahwa pada unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari Sub unsur telah terbukti perbuatan terdakwa dapat dinyatakan bersalah. hakim menjatuhkan hukuman di bawah minimum UU karena hakim mrelihat dari segi hal yang memberatkan dan meringankan kemudian berdasarkan Rakernas Mahkamah Agung Republik tahun 2009 di Palembang yang berisi : "Hakim dapat menjatuhkan pidana dibawah pidana minimum khusus asalkan didukung oleh bukti dan pertimbangan hukum yang sistematis, jelas dan logis
2. Bahwa pertimbangan hukum Hakim terhadap tindak pidana Penculikan anak sudah sesuai dengan Hukum Pidana Islam. Karena tindak pidana Penculikan Anak termasuk dalam kategori hukuman jarimah ta'zīr

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena tidak ada ketentuan dari nas yang mengatur secara eksplisit tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana penculikan anak sehingga dalam menjatuhkan hukuman yang di berikan sepenuhnya kepada Ulil Amri atau dalam hal ini adalah Hakim

B. Saran

Adapun saran yang mungkin bermanfaat yang penulis sampaikan dalam bab akhir skripsi ini semoga bermanfaat dan beguna, sebagaimana berikut :

1. Untuk semua para Hakim di Indonesia supaya memberikan hukuman yang seadil-adilnya. Maksudnya untuk memutuskan suatu perkara tindak pidana Penculikan Anak hendaknya memutuskan seadil-adilnya untuk kepentingan korban dan pelaku kejahatannya, karena apabila hukuman itu kurang adil maka si pelaku akan terus berani mengulang kejahatan yang sama bahkan bisa yang lebih membahayakan dari kejahatan sebelumnya yang mengganggu kemaslahatan masyarakat.
2. Semoga dengan kasus ini kita semua dapat menjadikan sebagai pembelajaran dalam kehidupan bahwa dengan kejahatan maka kita akan merugikan diri sendiri bahkan mengganggu kemaslahatan masyaraka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ali Ahmad , 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan . (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang. (Legisprudence)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta

Hanafi Ahmad , *Asas-asas Hukum Pidana* Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1967

Muslich Wardi Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005 Persada, 2000,

Ach. Fajruddin Fatwa, dkk, *Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyah*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2013

BambangSanggona, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja .GrafindoPersada,. 2004

Witanto Yuti Darmoko dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrument Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-. Perkara .Pidana , Bandung:Alfabeta.2013*

Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* ,(Jakarta:PT Ichtiar Baru Van Hoeve,1996)

Djazuli, *fiqih Jinaiyah (upaya pengulangan kejahatan dalam islam),* 1997, jakarta , PT Raja Grafindo

Fitriah Faisal "*Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana penculikan anak (studi kasus putusan nomor 2024/pid B/2012/PN Mks)*"Skripsi Universitas Hasanudin,2013

Ita Laila *"Sanksi pidana terhadap perdagangan anak dibawah umur berdasarkan pasal 83 UU No.23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak (studi kasus penculikan anak dijawa barat)"IAIN Sunan Ampel Surabaya* "tahun 2006

Mubarok Jaih dan Eceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-asas Hukum . .Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004,

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Surabaya, Gramedia Press 2015)

Kitab Undang- Undang Perlindungan Anak, Nomor 23 Tahun 2002

Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mertokusumo Sudikno , Mengenal Hukum ,Yogyakarta:Liberty,2007,

Mulyadi Lilik, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan . Permasalahannya)*,Bandung Alumni, 2007

Munajat Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia,* Yogyakarta: Teras, 2009.

Munajat Makhrus, *Dekontruksi Fikih Jinayah*, (Sleman: Logung Pustaka, 2004),

M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: AMZAH, 2013),

Nur Sidi "*perlindungan hukum islam terhadap sanksi hukum terhadap penculikan anak dibawah umur berdasarkan pasal 83 UU No 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak dibawah umur dan pasal 328 KUHP dalam prefektif hukum islam*" Skripsi IAIN Suna Ampel Surabaya tahun 2008

Praja S.Juhaya dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung:Angkasa, 1993

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia 2000,

Rosyada Dede , *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Lembaga Studi Islam . dan Kemasyarakatan, 1992,

TM Hasbi Ash Shiddqie, *Falsafah Hukum* Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975

Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan. (*Semarang: Gravindo Persada, . 1994).

http://jurnal.stikom.edu/index.php/jsika/article/viewFile/138/127 (diakses pada . 20 oktober 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id